

**ANALISIS RESPON PELAKU UMKM
TERHADAP IMPLEMENTASI PP NO. 39 TAHUN 2021
TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL
DI KABUPATEN KEPAHANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi Syariah



OLEH:

AKBAR SAHILUDDIN

NIM. 19681002

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
2024**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Rektor IAIN Curup

di-

Curup

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **AKBAR SAHILUDDIN, NIM. 19681002** mahasiswa IAIN Curup jurusan Ekonomi Syariah yang berjudul **“ANALISIS RESPON PELAKU UMKM TERHADAP IMPLEMENTASI PP. NO 39 TAHUN 2021 TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN KEPAHANG”** Sudah dapat diajukan dalam sidang Munaqasyah Prodi Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, Terima Kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Curup, 15 Juli 2024

Pembimbing I



Rahman Arifin, ME
NIP. 198812212019031009

Pembimbing II



Dr. Hendrianto, MA
NIP. 1987062120233211022

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Sahiluddin
Nomor Induk Mahasiswa : 19681002
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diajukan dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi-sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan seperlunya.

Curup, 15 Juli 2024

Penulis



Akbar Sahiluddin
19681002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 991 /In.34/FS/PP.00.9b9/2024

Nama : Akbar Sahiluddin
NIM : 19681002
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonomi Syari'ah
Judul : Analisis Respon Pelaku UMKM Terhadap Implementasi PP
No. 39 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Sertifikat Halal di
Kabupaten Kepahiang


Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup,
pada:

Hari/Tanggal : **Senin, 15 Juli 2024**
Pukul : **15.00 s/d 16.00 WIB**
Tempat : **Ruang III Gedung Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**


Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana
Ekonomi (S.E) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah

TIM PENGUJI

Ketua


Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001


Sekretaris


Topan Alparedi, M.M
NIP. 19881220 202012 1 004


Penguji I


Khairul Umam Khudhori, M.E.I
NIP. 19900725 201801 1 001

Penguji II


Harianto Wjaya, M., M.E
NIDN. 2020079003

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam**


Dr. Ngadri Yusro, M.Ag
NIP. 19690206 199503 1 001

KATA PENGANTAR



Hasbunallah wanikmal wakil Nikmal Maula Waniman Nasir.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau hingga saat ini kita berada di zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul **“ANALISIS RESPON PELAKU UMKM TERHADAP IMPLEMENTASI PP. NO 39 TAHUN 2021 TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN KEPAHANG”** yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi tingkat Sarjana (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Perbankan Syariah.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa tanpa ada dorongan dan bantuan berbagai pihak, maka tidak mungkin terselesainya skripsi ini sehingga skripsi ini bukan semata-mata hasil usaha peneliti sendiri. Untuk itu dalam kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang memberikan sumbangsih dalam menyelesaikan skripsi ini terutama kepada:


1. Bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd,I selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Ngadri, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak Andriko, M.E.Sy selaku penasehat akademik yang selalu bersedia memberikan nasehat dan semangat khususnya dalam proses akademik.
4. Ibu Mega Ilhamiwati, M.A Ketua Prodi Perbankan Syariah IAIN Curup.
5. Bapak Rahman Arifin, M.E selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Hendrianto, M.A selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing serta mengarahkan peneliti, terima kasih atas dukungan, doa, waktu dan motivasi sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepala beserta Staf Perpustakaan IAIN Curup, terima kasih atas kemudahan, arahan dan bantuannya kepada peneliti dalam memperoleh data-data kepustakaan dalam penulisan skripsi ini.
8. Segenap Dosen Prodi Ekonomi Syariah khususnya dan karyawan IAIN Curup yang telah membantu masa perkuliahan peneliti.
9. Orang tuaku tercinta teruntuk Ayahandaku Damsir, Ibundaku Sofriani Abshariah terima kasih yang tak terhingga telah memberi semangat dan doa kalian.

10. Saudaraku tersayang Repal Pebran dan Efra Sholina karena kalianlah aku termotivasi serta semangat dalam menyelesaikan pendidikan.
11. Terima kasih untuk kalian para sahabat-sahabatku dan teman-teman seperjuangan fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Prodi Ekonomi Syariah Kelas A angkatan 2019 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah telah memberikan semangat serta motivasi selama perkuliahan.

Semoga segala bantuan, dorongan dan bimbingan yang telah diberikan dengan ikhlas dan ketulusan hati menjadi amal shalih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. *Aamiin Ya Rabbal'alamin*

Curup, 15 juli 2024

Penulis



Akbar Sahiluddin
NIM. 19681002

MOTTO

“Orang tua, sumber cinta tanpa syarat dan inspirasi tanpa batas”

(Penulis)

**“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya”**

(Q.S Al Baqarah: 286)

“Bangun dan hiduplah”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin....

Sujud syukurku kusembahkan kepadamu Tuhan yang Maha Agung, Maha Tinggi, Maha Adil, dan Maha Penyayang, atas takdirmu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berfikir, berilmu, beriman, dan sabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Terima kasih untukmu. Kupersembahkan karya kecil ini untuk:

1. Allah SWT, sembah sujudku pada-Mu yang telah melimpahkan Rahmat dan Nikmat kepadaku hingga saat ini
2. Diriku sendiri, terima kasih atas segala usaha, kerja keras, dan ketekunan yang telah diperjuangkan selama ini. Terima kasih telah melewati setiap tantangan dengan semangat dan tekad yang kuat. Skripsi ini adalah bukti dari komitmen, dedikasi, dan ketekunan dalam mencapai tujuan. Teruslah berjuang dan berusaha untuk meraih mimpi-mimpi yang lebih tinggi di masa depan
3. Kedua orang tua tercinta, Ayah (Damsir) dan Ibu (Sofriani Abshariah) adalah pilar dalam kehidupanku. Segala yang telah kalian berikan dan ajarkan merupakan dasar dari semua yang aku capai hari ini. Setiap tetes keringat, setiap doa yang kalian panjatkan, dan setiap nasihat yang kalian berikan telah membentuk diriku menjadi sekarang. Kalian selalu memberikan semangat dan motivasi, bahkan ketika aku sendiri ragu. Skripsi ini bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang penghargaan atas segala pengorbanan dan cinta yang telah kalian berikan. Semoga karya ini dapat

membuat kalian bangga dan bahagia, seperti halnya aku bangga dan bersyukur memiliki orang tua seperti kalian.

4. Masa depan (Selvi Shintia, S.Pd), skripsi ini bukan hanya tentang pencapaian akademik, tetapi juga tentang langkah kecil menuju masa depan yang lebih baik untuk kita berdua. Terima kasih telah menjadi bagian dari impian dan harapanku. Semoga segala usaha dan kerja keras ini bisa menjadi awal yang baik untuk meraih cita-cita dan kebahagiaan bersama.
5. Saudaraku (Repal Pebran dan Efria Sholina), terima kasih tak terhingga atas segala dukungan, bimbingan, dan inspirasi yang telah kalian berikan selama ini. Sejak kecil, kalian telah menjadi teladan dan panutan bagiku. Setiap langkah dalam pendidikan ini tidak akan terwujud tanpa bimbingan dan dorongan dari kalian. Kalian selalu percaya padaku lebih dari siapapun dan itu adalah pendorong terbesar dalam pencapaianku hari ini.
6. Keluarga besar, kepada paman bibi sepupu dan seluruh kerabat yang telah memberikan dukungan, motivasi, dan semangat dalam langkah perjalanan hidupku, terima kasih atas kebaikan hati dan kasih sayang yang kalian berikan. Setiap doa dan ucapan selalu memberikan kekuatan tambahan dalam menghadapi setiap tantangan.
7. Temanku (Hendra Nopian Saputra, Muklis Saprudin, Geopani, Aldian Alfrillianda, Nartok, Anja Saputra) yang selalu menghiburku dikala sedih dan menjadi penyemangatku.

8. Teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2019 terima kasih atas perjuangan hebat yang kita lalui bersama semoga sukses menyertai agama, bangsa dan Negara serta almamater IAIN Curup.
9. Peneliti mempersembahkan skripsi ini spesial untuk orang yang selalu bertanya “kapan wisuda?” dan “kapan skripsimu selesai?”. Wisuda hanyalah bentuk seremonial akhir setelah melewati beberapa proses, terlambat lulus atau tidak lulus tepat waktu bukanlah sebuah kejahatan dan bukanlah sebuah aib. Alangkah kerdilnya jika kecerdasan seseorang diukur dari siapa yang paling cepat wisuda. Bukankah sebaik-baiknya skripsi adalah skripsi yang diselesaikan, entah itu tepat waktu maupun tidak.

ABSTRAK

Akbar Sahiluddin. Analisis Respon Pelaku UMKM Terhadap Implementasi PP No. 39 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Sertifikat Halal di Kabupaten Kepahiang, 2024

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Respon Usaha Mikro Kecil dan Menengah terhadap implementasi PP No. 39 Tahun 2021 tentang kewajiban sertifikasi halal di Kabupaten Kepahiang

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian analisis deskriptif. Adapun teknik pengumpulan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik pengolahan analisis data menggunakan reduksi, sajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil ini penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, respon kognitif tentang pengetahuan sertifikasi halal sebagian sudah memahaminya walaupun secara rinci belum tersampaikan. Kedua, respon afektif semua pedagang menyadari pentingnya sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama dikalangan pelanggan muslim. Mereka juga mengakui bahwa memiliki sertifikat halal bukan hanya memenuhi persyaratan, tetapi juga memastikan produk mereka dapat dinikmati oleh semua konsumen dengan keyakinan terhadap kehalalannya. Ketiga, respon konatif meskipun ada beberapa yang merasa cukup siap, mereka tetap menginginkan dukungan dalam bentuk edukasi dan bantuan teknis agar dapat memenuhi persyaratan halal dengan lebih mudah. Semua pedagang setuju bahwa sertifikat halal sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan penjualan. Respon pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikat halal ini dapat diketahui dari respon afektif yaitu respon yang dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha sangat mendukung terhadap kewajiban penetapan sertifikat halal oleh MUI dan merespon sangat baik karena dengan adanya sertifikat halal ini.

Kata Kunci: Respon, Sertifikat Halal, Pelaku Usaha

DAFTAR ISI

COVER

HALAMAN PENGAJUAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	9
F. Tinjauan Terdahulu	10
G. Penjelasan Judul	16
H. Metode Penelitian.....	18

BAB II LANDASAN TEORI

A. Analisis.....	24
1. Pengertian Analisis	24
B. Respon.....	26
1. Pengertian Respon	26
2. Macam-macam Respon	29
3. Faktor-faktor Terbentuknya Respon.....	29
C. UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah	31
1. Pengertian UMKM	31
2. Kriteria UMKM.....	33
3. Peran Usaha Mikrp Kecil dan Menegah.....	34

D. Implementasi	35
1. Pengertian Implementasi	35
2. Tujuan Implementasi	37
3. Jenis-jenis Implementasi	38
E. Sertifikat Halal	39
1. Pengertian sertifikat Halal	39
2. Penetapan Sertifikat Halal	40
3. Kategori Sertifikat Halal.....	45
4. Teori Sertifikat Halal Menurut Para Ahli	46
5. Cara Memperoleh Sertifikat Halal.....	47
6. Indikator Sertifikat Halal	47
F. Kerangka Berfikir.....	49

BAB III GAMBARAN UMUM INSTANSI

A. Sejarah Kabupaten Kepahiang	50
B. Gambaran Geografis dan Demografi	51
C. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi UMK Kepahiang	53
D. Visi, Misi Dinas Perdagangan Koperasi UMK Kepahiang.....	62
E. Kepahiang Sebelum dan Sesudah Menjadi Kabupaten.....	63
F. UMKM Usaha Kuliner di Kabupaten Kepahiang	68

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	71
B. Pembahasan.....	85

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	89

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	49
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Dinas Perdagangan.....	53
Gambar 4.1 Nama Responden.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia negeri dengan mayoritas penduduk muslim terbesar di dunia sudah sepatutnya menjamin kehalalan terhadap semua produk kebutuhan umat Islam Indonesia. Keberadaan pasar bebas yang semakin terbuka semestinya dibentengi pula dengan standarisasi produk halal di pasaran. Berbagai produk impor berbondong-bondong masuk ke Indonesia mulai dari makanan olahan, obat-obatan bahkan kosmetik¹.

Sejatinya pola hidup manusia diatur sebaik mungkin dalam syariat Islam, tak heran jika segala sesuatu yang dilarang Islam justru sebagai pagar diri dari kemafsadatan dan sebaliknya apa-apa yang diharuskan dalam Islam ialah tonggak kemaslahatan². Sebagai agama yang sangat memperhatikan fisik dan jiwa manusia, islam menganjurkan umatnya agar makan dan minum dalam batasan wajar.

Manusia menjadikan makan dan minum sebagai kebutuhan yang harus diutakaman. Selain pangan, sandang dan papan pun juga harus diperlukan, hanya saja Islam telah memberlakukan konsep halal yang harus kita praktekan. Manusia yang beragama Islam tidak bisa sembarang jalan, ada pagar-pagar yang membatasi kebebasan yang nanti pada akhirnya menuntun manusia pada

¹ Samsuri Wartyo, "Sertifikasi Halal dan Implikasi Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Journal of Islamic Economics and Banking* 2, No 1 (2020): h.100-102. DOI: 10.31000/almaal.v2i1.2803

² Fadhilla Wulandari, "Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Telah Mencantumkan Label Halal Sebelum Memiliki Sertifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, *SYARIAH Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law* 6, No 1 (2023) : h. 221. DOI: <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10471>

kemaslahatan. Utamanya semua yang berkategori pangan haruslah halal sedikitpun tak boleh terkontaminasi dengan bahan yang meragukan, tercampurnya antara halal dan haram harus memiliki status hukum yang dinamakan *syubhat* atau diragukan.

Dikaitkan dengan kondisi saat ini, masuknya produk impor besar-besaran, sedikit banyaknya telah memberikan kemudahan dan tetap menimbulkan kekhawatiran. Bagaimana pun produk halal tidak mengenal zaman dan akan selalu menjadi kebutuhan yang diprioritaskan. Terlebih lagi di Indonesia, sebagai negara yang memiliki 207 juta jiwa atau 87,2% penduduknya adalah agama Islam³.

Di Indonesia pengaturan mengenai jaminan produk halal sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, yang kemudian di amandemen dengan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja⁴. Hal yang demikian tentu berdampak pula terhadap adanya perubahan peraturan pelaksana undang-undangnya. Sehingga Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal hadir sebagai pengganti atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Jaminan Produk Halal⁵.

³ Ismadiyah Purwaning Astuti, "Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 19, No 1 (2018): h. 1-10. DOI: 0.18196/jesp.19.1.3836

⁴ Nadia Fatima, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* 4, No 1 (2023): h. 41. DOI: 10.30656/jdkp.v4i1.6267

⁵ Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, dkk. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal", *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, No 1 (2023): 217. DOI: 10.31602/al-adl.v15i1.7072

Produk halal telah menjadi suatu segmen pasar yang dominan dan memiliki potensi konsumen yang sangat tinggi, belakangan ini banyak perusahaan dan bisnis lainnya telah membuat upaya besar untuk mendapatkan peluang di dunia makanan halal. Ini berhubungan dengan segmen agama yang tumbuh sangat cepat karena permintaan masyarakat yang terus muncul dan meningkat. Fenomena inilah yang memicu seluruh UMKM untuk berlomba-lomba agar produknya mendapatkan sertifikasi halal mendapatkan izin sebagai produk yang halal⁶.

Sertifikat halal bisa dikategorikan berdasarkan proses penerbitan menjadi dua jenis utama yaitu sertifikat halal *self-declare* dan sertifikat halal *regular*. Sertifikat halal *self-declare* adalah pernyataan atau deklarasi yang dibuat oleh perusahaan atau produsen sendiri, tanpa melalui proses sertifikasi resmi dari lembaga, sedangkan sertifikat *regular* adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga sertifikasi halal yang diakui dan mengikuti proses sertifikasi yang formal dan terstandarisasi.

Berkaitan dengan pelaksanaan jaminan produk halal. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang dibentuk pemerintah yang berwenang terhadap sertifikasi halal di Indonesia. Salah satu poin penting yang terdapat dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu mengenai perubahan Pasal 7 ayat

⁶ Herianti, dkk. "Industri Halal dari Perspektif Potensi dan Perkembangannya di Indonesia", *Indonesia Journal of Halal* 6, No 1 (2023): h. 56-64. DOI: 10.14710/halal.v6i2.19249

(3) Undang-undang Nomor 33 tahun 2014. Terkait bidang Kerjasama BPJPH dan MUI, saat ini sebatas pada penetapan kehalalan produk saja⁷.

Meskipun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Jaminan Produk Halal sudah tidak diberlakukan lagi, namun penyelenggaraan jaminan produk halal harus tetap dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 48 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal⁸.

Masa penahapan kewajiban sertifikat halal sudah dilakukan secara bertahap sejak 17 Oktober 2019 oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) hingga 17 Oktober 2024 mendatang. Selama masa penahapan, pemerintah melakukan pembinaan kepada produsen yang menghasilkan produk yang wajib bersertifikat halal. Pemerintah menghimbau untuk para pelaku usaha agar segera mengurus proses sertifikat halal, jika tidak menjalankan kebijakan ini akan ada sanksi sesuai dengan PP No 39 Tahun 2021 yaitu sanksi yang melibatkan peringatan tertulis, denda administratif, dan penarikan barang dari peredaran merupakan tindakan yang dapat diambil, seperti yang disampaikan oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk

⁷Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

⁸ Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No 2 (2018): h. 205. DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3151>

Halal (BPJPH) Kementerian Agama⁹. Melalui sertifikat halal pada produk membantu masyarakat Muslim bisa mengetahui kehalalan makanan tersebut, tidak perlu merasa khawatir saat membeli atau mengonsumsi berbagai jenis makanan tersebut.¹⁰

Proses mendapatkan sertifikasi halal untuk suatu produk menjadi lebih sederhana, terutama dengan kemajuan teknologi saat ini. Pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara online, sehingga para peninjau tidak memerlukan waktu yang lama karena adanya teknologi yang mempercepat proses penelitian kandungan yang terdapat dalam suatu produk dan jika ketentuan sudah terpenuhi, produk tersebut dapat memperoleh sertifikat halal tanpa membutuhkan proses yang Panjang.¹¹

Oleh karena itu, pelaku usaha dibebankan tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajiban itu, dengan adanya sertifikat halal seluruh pelaku usaha dapat penjaminan halal sehingga dapat memasarkan produknya secara luas dan tentunya dengan produk yang berkualitas dan halal. Sehingga produk yang di produksi memiliki nilai tambah dan sehingga memberikan rasa kepercayaan konsumen dalam membeli produk karena sudah di proses secara halal baik secara bahan dan cara pengelolaaanya. Dengan demikian, produk yang di produksi akan lebih di terima di pasaran, terutama di kalangan

⁹ Muhammad Syarif Hidayatullah, “Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, No 2 (2020): h. 252. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>.

¹⁰ Hendri Hermawan Adinugraha. dkk, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia* (Pekalongan: Scientist Publishing, 2022), h. 4

¹¹ Bonita Nurul Alfa. dkk, “Proses Penanganan Produk Halal Bagi Pelaku UMKM”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No 1 (2023): h. 64. DOI: 10.59562/teknovokasi.v1i1.21

konsumen muslim yang membutuhkan produk halal baik di pasar domestik maupun internasional.

Meskipun banyak penelitian telah menginvestigasi dampak implementasi regulasi halal terhadap pelaku UMKM, terdapat gap dalam pemahaman yang mendalam tentang respon pelaku UMKM terhadap PP No. 39 Tahun 2021 yang baru tentang kewajiban sertifikat halal di Indonesia. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada aspek kepatuhan dan dampak finansial, sementara aspek masih kurang dipahami yaitu belum ada analisis yang komprehensif mengenai persepsi dan sikap pelaku UMKM terhadap PP No. 39 Tahun 2021. Pemahaman ini penting untuk mengevaluasi tingkat penerimaan dan kesiapan mereka dalam mengikuti regulasi baru. Kewajiban untuk menerapkan jaminan produk halal berlaku untuk semua wilayah di Indonesia termasuk di Kabupaten Kepahiang.

Perlu diketahui, Kabupaten Kepahiang merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, yang berjumlah 8 kecamatan terdiri dari Ujan Mas, Tebat Karai, Seberang Musi, Muara Kemumu, Merigi, Kepahiang, Kabawetan dan Bermani Ilir dengan pelaku usaha berjumlah 975 pelaku usaha dan yang sudah bersertifikat halal di Kabupaten Kepahiang berjumlah 182 pelaku usaha.

Tabel 1.1 Jumlah UMKM di Kabupaten Kepahiang dan Sudah Memiliki Sertifikat Halal

No	Kecamatan	Jumlah UMKM	PU Yang Memiliki Sertifikat Halal
1	Ujan Mas	185	38
2	Tebat Karai	104	20
3	Seberang Musi	9	-
4	Muara Kemumu	31	3
5	Merigi	120	33
6	Kepahiang	377	53
7	Kabawetan	122	30
8	Bermani Ilir	27	5
Jumlah		975	182

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi, UMKM dan LPPM IAIN Curup Bagian Pengelolaan Pusat Pelayanan Produk Halal

Dapat dilihat pada data tabel diatas bahwa pelaku usaha di Kabupaten Kepahiang yaitu sebanyak 975 pelaku usaha, sedangkan 182 pelaku usaha diantaranya sudah terdaftar sebagai bersertifikat halal.

Meskipun Kabupaten Kepahiang merupakan daerah yang mayoritas berada di wilayah pedesaan, terdapat beragam skala UMKM yang dapat diminati mulai dari usaha rumahan hingga UMKM dengan skala yang lebih besar. Hal ini memungkinkan penelitian untuk melihat variasi respon terhadap regulasi halal berdasarkan skala usaha.

Dengan memilih Kabupaten Kepahiang sebagai objek penelitian, penelitian ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana pelaku UMKM di daerah pedesaan merespon implementasi PP No. 39 Tahun 2021 tentang kewajiban sertifikat halal.

Adapun hasil wawancara awal yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa pelaku usaha di Kecamatan Bermani Ilir dan Muara Kemumu yang produknya belum tersertifikasi halal bisa dilihat di bawah ini:

Mengatakan Bahwa:

*"Pada saat ini, saya memberikan keterangan bahwa produk saya belum memiliki sertifikat halal. Saya menyadari bahwa kehalalan produk adalah suatu kebutuhan yang penting terutama bagi konsumen muslim. Meskipun belum mendapatkan sertifikat halal, saya berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas produk saya dan memastikan kepatuhan islam"*¹²

Mengatakan bahwa:

*"Saya menyadari bahwa kebutuhan akan sertifikat halal sangat penting dan saya menyampaikan bahwa produk saya belum memiliki sertifikat halal. Saya mengerti bahwa keputusan untuk membeli produk saya sering kali melibatkan pertimbangan kehalalannya dan saya menghargai kepercayaan pembeli"*¹³

Namun masih banyak sekali pelaku UMKM yang belum melakukan sertifikat halal produk, yang banyak hanya mempromosikan saja hanya melihat nilai keuntungan saja yang di peroleh meskipun terkadang harus menyembunyikan kelemahan suatu produk yang pada akhirnya itu membuat rugi para konsumen.

Dari pemaparan kasus di atas, peneliti kemudian tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dengan judul **"Analisis Respon Pelaku UMKM Terhadap Implementasi PP No. 39 Tahun 2021 tentang Kewajiban Sertifikat Halal di Kabupaten Kepahiang"**

¹² Sayati, Pelaku Usaha Nasi Uduk, *Wawancara*, 17 Maret 2024, Pukul 11:20 WIB

¹³ Karman, Pelaku Usaha Kopi Bubuk, *Wawancara*, 17 Maret 2024, Pukul 11:40 WIB

B. Batasan Masalah

Penelitian ini berfokus pada pelaku UMKM di Kecamatan Kepahiang yang produk usahanya belum memiliki sertifikasi halal dan data terbaru pelaku UMKM yang belum memiliki sertifikat halal

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang di ajukan dalam penelitian ini yaitu:

Bagaimana respon pelaku usaha terhadap implementasi PP No. 39 Tahun 2021 tentang kewajiban sertifikat halal?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dari judul analisis respon pelaku usaha terhadap implementasi PP No. 39 Tahun 2021 tentang kewajiban sertifikat halal di Kabupaten Kepahiang sertifikasi halal adalah: Untuk mengetahui respon pelaku usaha terhadap implementasi PP No. 39 Tahun 2021 tentang kewajiban sertifikat halal.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dapat dikategorikan kepada dua hal, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis antara lain:

1. Manfaat teoritis

a. Bagi peneliti

Diharapkan penelitian ini nanti bisa menjadi sebuah rujukan dalam menambah wawasan dan ilmu pengetahuan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan Sertifikat halal.

b. Bagi instansi IAIN Curup

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi sebuah bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Lembaga Pendampingan Produk Halal

Diharapkan penelitian ini nanti bisa menjadi sebuah rujukan dalam mendampingi pelaku usaha UMKM yang belum mendapatkan sertifikat halal dan memberikan pendampingan yang lebih baik lagi.

b. Bagi Pelaku Usaha

Bagi pelaku usaha, bisa dijadikan sebuah pertimbangan dalam menjamin produk yang di perjualbelikan dengan sudah melakukan Sertifikat halal yang mana nantinya bisa berguna untuk meningkatkan pendapatan usahanya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan pertimbangan untuk masyarakat Kecamatan Curup dalam membuat keputusan mengenai pembelian produk makanan yang sudah tersertifikasi halal dan sesuai dengan prinsip syariah.

F. Tinjauan Terdahulu

Untuk bahan pertimbangan dalam penelitian ini, maka peneliti juga mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Said Alif Afa, NIM (180602205) Skripsi, Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Produk Kopi (Studi pada Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (2023).¹⁴

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui mekanisme sertifikasi halal pada produk kopi Rumoh Aceh, Jeulingke serta respon pelaku usaha Rumah Aceh terhadap kewajiban sertifikat halal produk kopi. Metode penelitian yang diterapkan adalah kualitatif dengan pendekatan observasi dan wawancara kepada pelaku usaha sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme sertifikasi halal pelaku usaha Rumah Aceh dilaksanakan melalui BPOM MPU sebagai badan yang menjamin kehalalan produk di Aceh. Pelaku usaha memberikan respon positif terhadap kewajiban sertifikat halal yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan konaktif.

Perbedaan penelitian ini lebih spesifik dan mendalam mengenai satu jenis produk, yaitu kopi. Fokus utama adalah memahami dampak kewajiban sertifikat halal terhadap industri kopi, termasuk tantangan, keuntungan, persepsi pelaku usaha kopi mengenai regulasi ini. Sedangkan penelitian sekarang lebih bersifat umum dan mencakup berbagai sektor UMKM. Fokus utamanya adalah memahami bagaimana UMKM secara

¹⁴ Said Alif Afa, *Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Produk Kopi Studi pada Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh*, (Skripsi, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023), h. 87

keseluruhan merespons kewajiban ini, termasuk perbedaan respon antara jenis usaha

2. **Luli Puspita, NIM (1917201038), Skripsi, Persepsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMK) Terhadap Kewajiban Sertifikasi Produk Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas), Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto (2023).**¹⁵

Adanya penulisan ini dibelatarbelakangi banyaknya Usaha Mikro Kecil (UMK) di Kecamatan Sumbang yang belum melakukan sertifikasi halal. Metode penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa persepsi dari pelaku usaha mikro kecil khususnya pada produk makanan di Kecamatan Sumbang sudah terlaksana dengan baik meskipun sebagian besar dari pelaku usaha belum sepenuhnya paham terkait dengan pengertian sertifikasi halal namun sebagian banyak dari mereka telah mengetahui manfaat dan pentingnya melakukan sertifikasi halal. Adapun hambatan karena belum sampainya informasi yang lebih merata terhadap masyarakat sehingga kurangnya pengetahuan yang dimiliki, kemudian dengan ketidaktahuan adanya program sertifikasi gratis para pelaku usaha menganggap bahwa biaya yang akan dikeluarkan cukup besar sehingga merasa keberatan.

¹⁵ Luli Puspita, *Persepsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)*, (Skripsi, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2023), h. 96

Perbedaan penelitian ini lebih berfokus pada persepsi atau pandangan pelaku UMK mengenai kewajiban sertifikat halal, penelitian ini mengeksplorasi pemahaman, sikap, serta keyakinan pelaku UMK terhadap pentingnya sertifikat halal dan bagaimana mereka memandang kewajiban ini dalam konteks bisnis mereka. Sedangkan penelitian sekarang lebih terfokus pada respon yang konkret dari pelaku UMK terhadap implementasi kebijakan spesifik, yaitu PP No. 39 Tahun 2021. Fokusnya adalah pada bagaimana pelaku UMK merespon peraturan ini, baik dalam bentuk adaptasi operasional, kepatuhan, tantangan yang dihadapi.

3. Brilliant Ahmad, Moch Khoirul Anwar, Artikel, Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (coffee shop) Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal, Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam Vol 3. No 2, (2020). DOI: <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p165-174>.¹⁶

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui respon dari pelaku usaha coffee shop mengenai kewajiban sertifikasi halal yang telah berlaku di Indonesia mengingat rendahnya kesadaran pelaku usaha terhadap produk halal. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai solusi dalam menghadapi masalah tentang kewajiban sertifikasi halal. Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah kualitatif bersifat deskriptif, yakni melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan.

¹⁶ Brilliant Ahmad, dkk. Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (coffee shop) Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal, *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam* 3. No 2, (2020): h, 169-171 DOI: <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p165-174>.

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan respon yang dikeluarkan oleh para pelaku usaha sangat mendukung adanya kewajiban sertifikasi halal tersebut, namun adanya masalah dalam implementasi UU JPH membuat para pelaku usaha masih enggan untuk melakukan sertifikasi halal.

Secara keseluruhan, perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada fokus objek dan cakupan penelitian. Penelitian terdahulu fokus pada coffe shop sebagai segmen spesifik dalam industri minuman, sedangkan penelitian sekarang memiliki cakupan yang lebih luas dengan fokus pada bagaimana sektor UMKM merespon kebijakan pemerintah secara keseluruhan

4. Faizal, NIM: (172310129), Skripsi, Peran Sertifikat Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru, Universitas Islam Riau (2022)¹⁷

Masalah yang terdapat dalam Penelitian ini untuk mengetahui peran sertifikat halal terhadap peningkatan penjualan. Dimana banyak ditemukan bakso yang mengandung zat babi di warung terkenal di Kota Pekanbaru terkait kehalalan suatu jenis makanan, konsumen mengaku trauma dalam mengkonsumsi makanan, hal ini membuat sertifikat halal sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk meyakinkan konsumen khususnya masyarakat muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, jenis

¹⁷ Faizal, *Peran Sertifikat halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru*, (Skripsi, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Riau, 2022), h. 64-65

penelitian dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini bahwasanya dengan adanya sertifikat halal dapat menjadi nilai tambah bagi Restoran Fanybella Resto dan sertifikat halal dapat meningkatkan penjualan yang sangat signifikan terhadap Restoran Fanybella Resto.

Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang terletak pada fokus dan tujuan penelitian. Penelitian terdahulu lebih berfokus pada aspek komersial dan peningkatan penjualan melalui sertifikat halal, sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada respon pelaku UMKM terhadap kewajiban pemerintah yang mengatur kewajiban sertifikat halal.

5. Aditya Tamara, NIM: (1651010420), Skripsi, Pengaruh Sertifikat Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatra), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2021)¹⁸.

Masalah yang terdapat dalam penelitian ini banyak terjadinya kekurangan suatu pengetahuan pada hubungan antara konsep halal seperti kesadaran halal, dan bahan makanan terhadap minat beli produk makanan halal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan metode regresi linier berganda. Berdasarkan hasil sertifikat halal berpengaruh positif terhadap minat beli hasil analisis data

¹⁸ Aditya Tamara, *Pengaruh Sertifikat Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Institut Teknologi Sumatra)*, (Skripsi, Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2023), h. 76-77

menunjukkan bahwa nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $3,967 > 1,985$ dengan tingkat signifikansi dibawah 0.05 yaitu 0.000. Kesadaran halal berpengaruh positif terhadap minat beli, hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari pada t_{tabel} ($4,536 > 1,985$) dengan tingkat signifikansi dibawah 0.05 yaitu 0,000. Berdasarkan hasil output nilai Adjusted R2 sebesar 0,550. Berdasarkan hasil tersebut dapat di simpulkan persentase sumbangan pengaruh variabel independen yaitu sertifikasi halal (X1), kesadaran halal (X2) dan bahan makanan (X3) terhadap minat beli konsumen (Y) sebesar 55,0% sedangkan sisanya sebesar 45,0% dipengaruhi oleh faktor lain.

perbedaan utama antara penelitian ini terletak pada fokus objek penelitian dan tujuan penelitian. Penelitian terdahulu lebih fokus pada aspek pemasaran dan perilaku konsumen, sedangkan penelitian sekarang lebih berfokus pada respon dan adaptasi pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah mengenai kewajiban sertifikasi halal.

G. Penjelasan Judul

1. Analisis.

Analisis ialah aktifitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti menguasai, membedakan, memilah, sesuatu untuk di golongankan dan di kelompokkan kembali menjurut kriteria tertentu kemudian di cari kaitanya dan di tafsirkan maknanya¹⁹.

¹⁹ Mudrajat Kuncoro, *Metode Untuk Riset Ekonomi dan Bisnis Edisi 4* (Yogyakarta: Erlangga, 2020), h. 172

2. Respon

Respon sebagai perilaku yang merupakan konsekuensi dari perilaku yang sebelumnya sebagai tanggapan atau jawaban suatu persoalan atau masalah tertentu²⁰.

3. UMKM

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau Badan Usaha disemua sektor ekonomi²¹. Usaha kecil merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, sedangkan usaha menengah merupakan usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang²².

4. Implementasi

Implementasi merupakan suatu tindakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah di tetapkan dalam suatu keputusan, tindakan ini berusaha untuk mengubah keputusan-keputusan tersebut menjadi pola-pola oprasional serta berusaha mencapai perubahan-perubahan besar atau kecil sebagaimana yang telah di utuskan sebelumnya²³.

²⁰ Hamzah B Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023), h. 65-66

²¹ Hadi Nugroho. "Strategi Pengembangan UMKM di Kabupaten Subang." *JIA: Jurnal Ilmu Administrasi* Vol 9, No 1 (2018): h. 36. DOI: <http://dx.doi.org/10.31506/jap.v9i1.4734>

²² Syukri, Adya Utami, and Andi Nonong Sunrawali. "Digital marketing dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah." *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 19, No 1 (2022): h. 172. DOI: [10.30872/jkin.v19i1.10207](https://doi.org/10.30872/jkin.v19i1.10207)

²³ Rahmaniar, dkk. "Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi di Palangka Raya", *Jurnal Al-Qardh* 2, No. 1 (2017): h. 61. DOI: <https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.827>

5. Sertifikat Halal

Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemetintah yang berwenang dengan tujuan untuk memberikan kepastian kehalalan suatu produk, sehingga tidak ada keraguan dalam mengkonsumsinya²⁴.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dengan jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif, jenis ini sering digunakan untuk menganalisis peristiwa, fenomena, atau situasi sosial, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, dengan cara mendeskripsikan kedalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah²⁵.

Menurut Patton yang dikutip oleh Ruhlman Ahmadi metode kualitatif digunakan untuk memahami fenomena yang sedang terjadi secara ilmiah dalam keadaan-keadaan yang terjadi secara alamiah²⁶. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif, metode kualitatif dalam metode peneliti yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan yang

²⁴ Abdullah Abdul Husein, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2020), h. 65

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 96

²⁶ Ruhlman Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), h. 15

melibatkan berbagai metode yang ada, metode dalam penelitian kualitatif yang biasa di gunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar, hasil pengamatan, disusun dilokasi penelitian tidak dituangkan dalam bentuk bilangan statistik. Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepahiang, dengan pertimbangan untuk mengetahui respon pelaku usaha UMKM terhadap implementasi PP No. 39 Tahun 2021 tentang kewajiban sertifikat halal.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada pelaku UMKM di Kabupaten Kepahiang yang belum memiliki sertifikat halal.

3. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini yaitu sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung peneliti dari sumber data tanpa adanya perantara. Data primer dapat berupa opini dari subjek (orang) baik secara individu tau kelompok, hasil observasi suatu benda (fisik), kajian atau kegiatan serta pengujian²⁷. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini berupa wawancara dari pelaku UMKM yang belum mempunyai sertifikat halal. Untuk mendapatkan data primer ini, peneliti harus mengumpulkan secara langsung baik melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Sedangkan Teknik pengambilan sampel sumber data untuk penelitian, peneliti memilih beberapa orang tertentu yang

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 62

dipertimbangkan dapat memberikan data yang diperlukan oleh peneliti yang kemudian berdasarkan data atau informasi dari sampel tersebut peneliti dapat menentukan sampel lain yang dipertimbangkan dapat memberikan data yang lebih lengkap.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan²⁸. Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Cara menunjukan pada suatu yang abstrak tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata tetapi hanya dapat diperlihatkan penggunaannya, terdaftar sebagai metode-metode penelitian di antaranya.

a. Observasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut²⁹. Penelitian ini menggunakan jenis observasi partisipasi. Menurut Kartini Kartono yang dikutip oleh Ihsan Nul Hakim observasi adalah

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2020), h. 308

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), h. 274

studi yang di sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dengan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.

Dengan observasi peneliti dapat menghimpun data dengan cara pengamatan secara langsung di lapangan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden. Penelitian ini menggunakan jenis wawancara semi terstruktur (*Semi Structured Interview*), jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini adalah menemukan permasalahan yang lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-idenya³⁰.

Dengan demikian wawancara adalah suatu alat pengumpulan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan. Selain itu peneliti harus memikirkan tentang pelaksanaannya, memberikan angket kepada informan dan menghendaki jawaban tertulis, lebih mudah jika dibandingkan dengan mengorek jawaban dengan bertatap muka.³¹

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), h. 216

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h. 231

Dengan wawancara peneliti akan dapat menggali informasi tidak saja yang diketahui melalui pengamatan tetapi juga apa yang tersembunyi di dalam diri subjek penelitian. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara kepada narasumber, sebagai acuan pedoman bagi peneliti untuk laporan akhir dari penelitian ini, peneliti membuat panduan dasar tentang hal yang digunakan sesuai kebutuhan yang disusun dalam pedoman wawancara.

c. Dokumentasi

Metode pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berkenaan dengan penelitian dari sumber-sumber peneliti seperti foto, dan lainnya³².

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu proses mencari serta menyusun data secara sistematis dari hasil wawancara yang telah dilakukan serta hasil observasi dan juga dokumentasi yang mana itu dipilah yang penting kemudian disimpulkan.³³

Pada penelitian kualitatif, analisis data dilakukan melalui proses penguraian data kedalam unit-unit yang lebih kecil, kemudian melakukan sintesis atau penggabungan informasi tersebut, mengorganisasikan ke dalam model-model, mengorganisasikan data, menyelesaikan data penting

³² Moch Dody Ariefanto, *Ekonometrika* (Jakarta: Erlangga, 2016), h. 157

³³ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17 No. 33, (2019): h. 86. DOI: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374

untuk diselidiki dan menarik Kesimpulan. Berikut ini adalah Langkah-langkah dalam melakukan analisis data kualitatif:

a. Reduksi Data

Pada reduksi data, setelah penelitian mengumpulkan berbagai data dari hasil wawancara yang dilakukan dan dipilih mana yang dianggap penting sesuai dengan penelitian yang dilakukan yang mana nantinya bisa berfokus pada data yang mengacu pada pemecahan permasalahan untuk menjawab pertanyaan dari peneliti.³⁴

b. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data ialah berupa uraian singkat yang memaparkan hubungan antara konsep atau kategori maupun bagan. Bentuk umum penyajian data pada penelitian kualitatif ini biasanya adalah teks naratif yang mana berasal dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

c. Penarikan Kesimpulan

Pada hasil analisis dapat ditarik Kesimpulan yang berguna untuk mengambil tindakan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat berupa temuan baru dan temuan yang belum pernah terjadi sebelumnya.³⁵

³⁴ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2021)

³⁵ Agustini, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)* (Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023), h. 156

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Analisis

1. Pengertian Analisis

Analisis secara Bahasa yaitu berasal dari kata Yunani kuno yaitu *analusis* yang berarti melepaskan. *Analusis* terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti Kembali atau menguraikan. Kata *lusis* yang berarti melepaskan, jika digabungkan berarti melepaskan Kembali atau menguraikan. Kata *analusis* ini diserap ke dalam Bahasa Inggris menjadi *analysis*, yang kemudian diserap ke dalam Bahasa Indonesia menjadi analisis atau analisa.

Kata analisis sendiri digunakan dalam berbagai bidang, diantaranya bidang ilmu Bahasa, ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu alam, dan lain sebagainya. Dalam bidang Bahasa dan linguistic, analisis adalah suatu kajian mendalam untuk meneliti struktur pada sebuah bahasa.¹ Analisis adalah kegiatan awal yang dilakukan untuk mengetahui akar dari suatu permasalahan dengan cara mengurai, memilah suatu masalah dan mencari bukti atas akar permasalahan yang terjadi melalui tahapan penulisan laporan yang dilakukan oleh peneliti.

Analisis juga dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik berupa karangan, perbuatan, dan sebagainya untuk

¹ Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), h. 94

mengetahui keadaan yang sebenarnya, baik sebab dan akibat dan juga perkaranya. Proses penguraian suatu produk atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan.

Menurut komaruddin, analisis adalah kegiatan berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan menjadi komponen sehingga dapat mengenal tanda-tanda komponen, hubungan suatu sama lain dan fungsi masing-masing dalam suatu keseluruhan yang terpadu.² Menurut Andi Prastowo yang dikutip oleh Albi Alginto menyatakan bahwa menganalisis merupakan proses pemecahan materi jadi bagian-bagian kecil dan menentukan bagaimana hubungan antar bagian dan antar setiap bagian dan struktur keseluruhannya.³

Menurut Nugroho yang dikutip oleh Ahmad Izudin analisis adalah aktivitas kreatif dimana pengembang atau analis berusaha memahami permasalahan secara mendalam, ini adalah proses yang terus berjalan hingga permasalahan dapat dipahami secara sempurna.⁴

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa analisis merupakan kegiatan berfikir untuk menguraikan sesuatu dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu serta mencari informasi yang sebenarnya hingga

² Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), h. 53

³ Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*. (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), h. 56

⁴ Ahmad Izudin. *Analisis Perencanaan Kebijakan dan Pelayanan Sosial* (Jakarta: Prenada Media, 2022), h. 21

permasalahan dapat dipahami. Dalam penelitian ini, analisis adalah langkah yang ditempuh setelah data penelitian terkumpul.

B. Respon

1. Pengertian Respon

Respon berasal dari kata *response*, yaitu kosakata bahasa Inggris yang diserap dan telah mengalami penyesuaian ke dalam bahasa Indonesia. Respon dapat diartikan sebagai tanggapan, reaksi atau jawaban. Tanggapan menggambarkan kesan yang muncul dari pengamatan atau pengenalan suatu hal. Reaksi mencakup berbagai aktivitas yang dipicu oleh rangsangan. Sementara itu, jawaban adalah hasil dari pertanyaan yang diajukan⁵.

Respon mengacu pada setiap tindakan atau perilaku yang menjadi tanggapan terhadap rangsangan atau stimulus. Respon juga dapat diartikan sebagai reaksi atau jawaban yang muncul sebagai hasil dari rangsangan atau stimulus tertentu. Individu manusia berperan sebagai pengendali antara stimulus dan respon, sehingga bentuk respon muncul dipengaruhi oleh sifat stimulus dan faktor-faktor individual.⁶ Respon individu dapat bersifat positif atau negatif, baik atau buruk. Apabila responnya bersifat positif, individu tersebut cenderung menyukai atau mendekati objek,

⁵ Widya Herdyna Ruswandi. dkk, "Analisis Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan di Kec.Tawang Kota Tasikmalaya)", *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No 2, (2023): h. 201. DOI: 10.59342/istimrar.v2i2.420

⁶ Anggita Devi Permatasari Sumarso. dkk, "Analisis Respon Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek Terhadap Sertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan", *Jurnal Dimensi* 12, No 1 (2023): h. 84. DOI: <https://doi.org/10.33373/dms.v12i1.4726>

sementara respon negative dapat menyebabkan individu menjauhi objek tersebut.

Respon dapat dijelaskan sebagai reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap suatu stimulus atau situasi tertentu. Respon dapat bersifat verbal, seperti ucapan atau pendapat, maupun nonverbal, seperti tindakan atau perilaku⁷. Area respon mencakup berbagai bentuk, termasuk sikap, pendapat, emosi, Keputusan, tindakan, atau perbuatan perilaku. Dalam kerangka penelitian, respon merujuk pada informan menanggapi kebijakan atau persyaratan tertentu. Hal ini melibatkan penerimaan dan keputusan mereka.

Setiap individu berperan sebagai unsur pengendali antara stimulus dan respon, sehingga yang menentukan bentuk respon individu terhadap terhadap stimulus adalah stimulus dan faktor individu itu sendiri⁸. Pemahaman yang luas tentang respon mencakup cara seseorang mengekspresikan reaksinya melalui pemikiran, sikap, dan perilaku. Sikap yang dimiliki seseorang akan mempengaruhi bagaimana mereka bertindak atau berperilaku. Secara keseluruhan, respon atau tanggapan merujuk pada hasil atau kesan yang berasal dari pengamatan. Dalam hal ini, tanggapan mengacu pada observasi tentang subjek atau peristiwa yang diperoleh melalui analisis informasi dan interpretasi pesan. Setiap pengamatan yang dimiliki akan meninggalkan bekas atau kesan dalam pikiran. Jejak atau

⁷ Vince Tebay. *Perilaku organisasi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), h. 97-98

⁸ Wahyu Almizri, “ Analisis Stimulus Respon Peserta Didik Melalui Penerapan Teori Belajar Behavioristik Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar”, *Jurnal Family Education 2*, No. 4 (2022): h. 72-72. DOI: 10.24036/jfe.v2i4.75

kesan tersebut dapat muncul Kembali dan berperan sebagai bentuk respon atau tanggapan.

Respon merupakan hasil dari observasi yang membentuk kesan dalam diri seseorang. Kesan ini dapat menjadi bagian dari kesadaran yang dapat diperluas melalui pengalaman masa lalu dan antisipasi terhadap masa depan. Respon atau tanggapan yang terbentuk dalam kesadaran dapat dipengaruhi atau dihalangi oleh respon lainnya. Dukungan terhadap respon dapat menyebabkan perasaan positif, sementara hambatan terhadap respon dapat menimbulkan perasaan negatif.⁹ Dari definisi ini menunjukkan adanya pembagian respon sebagai berikut:

a. Respon positif

Respon, tindakan, atau sikap yang mengekspresikan pengakuan, penerimaan, persetujuan, dan pelaksanaan terhadap norma-norma yang berlaku dilingkungan tempat individu tersebut berada.

b. Respon negatif

Bentuk respon, tindakan, atau sikap yang mengekspresikan ketidaksetujuan atau penolakan terhadap norma-norma yang berlaku di lingkungan individu tersebut berada.¹⁰

⁹ Moch Khoirul Anwar, "Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 No 1 (2020): h. 33-34. DOI: 10.30595/jhes.v0i0.7112

¹⁰ Peran Simanihuruk, Darwis Tamba dan Roslinda Sagala, "Pengaruh Sikap, Norma Subyektif Dan Kontrol Perilaku Yang Dirasakan Terhadap Minat Berwirausaha Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behaviour (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unika Santo Thomas Medan)" *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 21, No 1 (2021): hal. 101. DOI: 10.54367/jmb.v21i1.1189

2. Macam-Macam Respon

Dalam konteks komunikasi, respon merujuk pada hasil dari interaksi komunikatif yang sering kali dikenal sebagai efek komunikasi. Dalam aktivitas komunikasi, efek tersebut muncul sebagai respon terhadap pesan yang disampaikan oleh pelaku komunikasi¹¹. Menurut Steven M. Chafe, respon dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Kognitif, adalah tanggapan yang erat kaitannya dengan pengetahuan keterampilan dan informasi terhadap suatu hal. Respon ini muncul Ketika ada perubahan dalam pemahaman atau persepsi yang melibatkan banyak orang.
2. Afektif, melibatkan respon emosional, sikap dan menilai seseorang terhadap suatu hal. Respon ini timbul ketika ada perubahan yang disukai oleh khalayak terhadap sesuatu.
3. Konatif, terkait dengan perilaku nyata yang mencakup tindakan atau perbuatan.¹²

3. Faktor-Faktor Terbentuknya Respon

Respon dapat terbentuk ketika faktor penyebabnya terpenuhi, dan pemahaman ini penting agar individu dapat merespon dengan efektif. Pada tahap awal, individu merespon tidak hanya terhadap stimulus dari lingkungan sekitar, tetapi juga dipengaruhi oleh keadaan internal individu.¹³ Oleh karena itu, cara individu merespon bergantung pada stimulus dan

¹¹ A. Anditha Sari, *Komunikasi Antarpribadi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 4-5

¹² Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 102

¹³ Mazhur Razak, *Perilaku Konsumen* (Makassar: Alauddin University Press, 2016), h. 10

keadaan individu itu sendiri. Pemilihan stimulus dan respon individu dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada elemen-elemen yang ada dalam diri individu manusia, terbagi menjadi dua aspek utama, yaitu aspek Rohani dan jasmani. Respon seseorang terhadap stimulus tetap dipengaruhi oleh kedua aspek ini. Gangguan pada salah satu aspek dapat menghasilkan tanggapan dengan Tingkat intensitas yang berbeda pada individu yang merespon, bahkan dapat menyebabkan perbedaan tanggapan di antara individu satu dan lainnya. Aspek jasmani atau fisiologi mencakup keberadaan, integritas, serta fungsi organ-organ seperti Indera, syaraf, dan bagian-bagian tertentu pada otak. Sisi lain, aspek Rohani melibatkan keberadaan dan perasaan, akal, fantasi, pandangan jiwa, kesehatan mental, pemikiran, motivasi, dan sebagainya.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal melibatkan unsur-unsur yang ada dalam lingkungan sekitar individu. Faktor ini mencakup sejauh mana intensitas dan objek atau rangsangan, yang biasa disebut sebagai stimulus.¹⁴

¹⁴ Raden Mas Sukarna, "Interaksi Manusia dan Lingkungan dalam Perspektif Antroposentrisme, Antropogeografi Dan Ekosentrisme", *Jurnal Hutan Tropika* 16, No 1 (2021): h. 84-85. DOI: 0.36873/jht.v16i1.2969

C. UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)

1. Pengertian UMKM

Di negara ini, UMKM memiliki posisi yang cukup penting sebab perannya dalam dunia perekonomian. Keberadaannya tidak dapat dipungkiri oleh Masyarakat karena melalui UMKM terjadi adanya pendistribusian pendapatan masyarakat. Lahirnya suatu karya baru yang diwujudkan oleh pelaku UMKM selaras dengan usaha pemerintah untuk menjaga dan mengembangkan aspek-aspek yang berasal dari budaya masyarakat.¹⁵

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mampu dalam upaya penyerapan tenaga kerja dengan jumlah yang banyak. Hal ini diakibatkan atas dasar meningkatnya jumlah penduduk Indonesia setiap harinya. Oleh sebab itu adanya UMKM ini mampu mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia. Pengembangan UMKM sangat realistis untuk mendorong perekonomian nasional. Dengan adanya UMKM, ada harapan besar bagi kelompok berpenghasilan rendah untuk meningkatkan pendapatannya.

Dalam PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah disebutkan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan bagi koperasi

¹⁵ Yepris Yonaldi, *Kewirausahaan menumbuhkembangkan UMKM di Era Digital*, (Padang: Braight, 2018), h. 161

dan UMKM melalui pembinaan dan pemberian fasilitas. Akuntabilitas pemerintah UMKM sendiri sebagai pihak berdaya secara internal harus mampu berinteraksi dengan pemerintah dan melalui potensi yang dimilikinya mampu menciptakan kreativitas wirausaha dengan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.¹⁶

Menurut PP No. 7 tahun 2021 Tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yang dimaksud dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yaitu:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam PP ini.
- b. Usaha Kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak Perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung atau tidak langsung dari Usaha Menengah dan usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana yang dimaksud dalam PP ini.
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan.¹⁷

¹⁶ Wuri Sumampouw, Kana Kurnia dan Imam Ridho Arrobi “Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja”, *Jurnal De Jure* 13, No 1 (2021), h. 26-26. DOI: 10.36277/JURNALDEJURE.V12I1.506

¹⁷ PP Nomor (7). Tahun 2021 tentang Kemudahan, *Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161837/pp-no-7-tahun-2021>)

Secara umum, UMKM adalah usaha yang menghasilkan produk dengan bahan baku utama berasal dari pemanfaatan sumber daya yang dimiliki alam sekitar, keahlian, dan ciptaan budaya tradisional setempat.

2. Kriteria UMKM

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 UMKM memiliki kriteria sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro, memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari

Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).¹⁸

3. Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Perkembangan UMKM di Indonesia mengabaikan suatu keutamaan pemerintah dengan membangun perekonomian nasional. Oleh karena itu, UMKM adalah suatu pilar Indonesia dan mempunyai tujuan untuk menekan ketimpangan, pendapatan, dan kemiskinan antar kelompok.

UMKM juga mempunyai peran penting untuk mewujudkan ekonomi negara, khususnya ekonomi warga setempat untuk mencukupi kepentingan keseharian terutama dimasa yang akan datang.¹⁹ Dalam hal ini peran UMKM dalam kegiatan ekonomi masyarakat sangat penting. Menurut Departemen Koperasi ada beberapa peran krusial UMKM, yakni:

- a. Sebagai peran utama pada kegiatan perekonomian.
- b. Penyedia lowongan kerja cukup besar.
- c. Pemain penting pada Pembangunan perekonomian daerah serta pemberdayaan warga sekitar.
- d. Menciptakan pasar modern serta sumber perekonomian.²⁰

Dengan bertambahnya UKM dan meminimalisir kegiatan perekonomian wilayah, kemudian menunjukkan ekonomi nasional serta

¹⁸ Undang-undang No 20 Tahun 2008, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah,” di akses pada 22 Oktober 2023 , Pukul 10:12 Wib. UU 20 Tahun 2008 (ojk.go.id)

¹⁹ Enike Tje Yustin. dkk, “Peran UMKM Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Atambua Kabupaten Belu (Studi Kasus home industri pembuatan stik berbahan dasar daun kelor),” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no.1 (2022), h. 28. DOI: <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i1.35033>

²⁰ Iin Kahirunnisa. dkk, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah* (Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2020), h. 5

berpeluang jadi suatu yang penting, mengembangkan UKM menjadi mesin pengembang ekonomi dengan merelaksasi peran perusahaan besar. Ekonomi modern sebagai bagian dari perkembangan kegiatan ekonomi, pembangunan sesungguhnya harus diarahkan buat kepentingan rakyat serta bukan buat kepentingan segelintir orang atau kelompok.

D. Implementasi

1. Pengertian Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Implementasi dalam Bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.²¹ Istilah implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan untuk tercapai tujuan tertentu. Selain itu, implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana dari suatu aktifitas dan dilakukan berdasarkan norma-norma tertentu untuk mencapai suatu kegiatan. Implementasi adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluarnya kebijakan (*To Deliver Policy Output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*Target Group*) sebagai Upaya untuk mewujudkan kebijakan.²²

Implementasi suatu gagasan diperlukan serangkaian proses. Menerapkan rencana strategis sama pentingnya, atau bahkan lebih penting dari pada strategi itu sendiri. Implementasi mencakup pelaksanaan,

²¹ Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen* (Jakarta: Bumi Aksara, 2023), h. 53

²² E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), h. 56

penerapan, pertemuan, bukan hanya aktifitas tetapi suatu kegiatan yang terencana untuk mencapai tujuan.

Menurut Guntur Setiawan dalam bukunya yang berjudul *Implementasi dalam birokrasi Pembangunan* mengemukakan pendapatnya sebagai berikut, Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antar tujuan dan Tindakan untuk menyampainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.²³

Menurut Merriam Webster yang dikutip Yosep Gede Sutmas implementasi adalah proses yang mengubah strategi dan rencana menjadi tindakan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis implementasi adalah Tindakan yang harus mengikuti setiap pemikiran awal agar tujuannya benar-benar tercapai. Pandangan Sudarsono dalam bukunya analisis kebijakan publik, implementasi adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana untuk memperoleh hasil dari tujuan yang diinginkan.²⁴

Menurut Solichin, implementasi adalah Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu tau penjabat-penjabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam Keputusan kebijakan. Dalam perspektif Yasinta implementasi mengacu pada pelaksanaan praktis, pendekatan dan Langkah-langkah taktis yang digunakan untuk mengatasi keadaan atau

²³ Setiawan Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi* (Jakarta: Grafindo Jaya, 2004), h. 39

²⁴ Yosep Gede Sutmasa, Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik, *Jurnal Ilmiah Cakra* 4, No 2 (2021): h, 28-29. DOI: 10.47532/jic.v4i1.242

prosedur yang aktual. Selain itu, implementasi mencakup pelaksanaan kegiatan, tindakan, atau pembentukan mekanisme atau sistem untuk mencapai tujuan yang dimaksud.²⁵ Menurut Hanifah Harsono, implementasi mengacu pada pelaksanaan kebijakan secara sistematis, Dimana kebijakan diterjemahkan menjadi langkah-langkah yang dapat ditindak-lanjuti dari ranah politik ke ranah administratif dengan perumusan kebijakan dengan tujuan untuk menyempurnakan suatu program.²⁶

2. Tujuan Implementasi

Implementasi merupakan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang secara sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pengertian tersebut, maka ada beberapa tujuan dari implementasi itu sendiri. Tujuan tersebut antara lain:

- a. Melaksanakan rencana yang sudah disusun, baik oleh individu maupun kelompok.
- b. Menguji prosedur didalam penerapan rencana yang sudah dibuat.
- c. Mendokumentasikan suatu prosedur didalam penerapan rencana dan kebijakan.
- d. Mewujudkan tujuan yang akan dicapai di dalam perencanaan atau kebijakana yang sudah dirancang.

²⁵ Solichin Nugroho, "Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca Dalam Mata Pelajaran IPS Pada Siswa Kelas VIII di SMPN 2 Sumber.," *Jurnal Edueksos* 5, no 2 (2020), h. 4. DOI: 10.24235/EDUEKSOS.V5I2.1167

²⁶ Ripley Rendal b, *Implementasi Kebijakan dan Birokrasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018), h. 15

- e. Mengetahui kemampuan Masyarakat dalam menerapkan kebijakan atau rencana dengan yang diharapkan.
- f. Mengetahui tingkat keberhasilan suatu kebijakan atau rencana yang sudah dibuat untuk perbaikan dan peningkatan mutu.²⁷

3. Jenis-Jenis Implementasi

Adapun jenis-jenis implementasi antara lain:

a. Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan adalah cara bagaimana sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tujuannya, agar kebijakan yang ditetapkan tidak bertentangan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

b. Implementasi Sistem atau Teknologi Informasi

Implementasi sistem adalah prosedur yang diambil untuk menyelesaikan desain sistem yang disetujui, menginstal, menguji, dan memulai sistem baru yang ditinggalkan.

c. Implementasi Strategi

Implementasi strategi adalah proses dimana rencana strategis menjadi tindakan. Tindakan yang dilakukan adalah dari menerapkan rencana pemasaran baru untuk meningkatkan penjualan hingga menerapkan perangkat lunak manajemen tugas baru sebagai strategi untuk meningkatkan efisiensi tim internal.

²⁷ Joko Prano, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, (Surakarta: UNISRI Press, 2020), h. 30

d. Implementasi Pendidikan

Dalam implementasi Pendidikan, setiap guru diharapkan merancang program dan rencana tertentu untuk mencapai keberhasilan dan tujuan yang diinginkan. Agar tujuan tersebut tercapai, berbagai aspek dan rancangan dalam program Pendidikan harus diterapkan dan dilaksanakan secara sepenuhnya.

e. Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam sebuah keputusan.

E. Sertifikat Halal

1. Pengertian Sertifikat Halal

Sertifikat halal merupakan jaminan keamanan bagi seseorang konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihan.

Prinsip dasar dan sertifikasi halal sendiri adalah halal (diperbolehkan) dan thoyiban (bermanfaat). Hal ini memberikan gambaran untuk umat muslim didunia bahwa sesuatu yang masuk kedalam tubuh haruslah sah menurut hukum islam dan juga bermanfaat bagi dirinya sendiri. Sertifikat halal (*halal certification*) adalah persoalan pokok yang berasal dari prinsip

agama islam dan prosedur yang membuktikan bahwa suatu produk harus bagus, aman dan pantas untuk dikonsumsi umat muslim.²⁸

Sertifikat halal MUI adalah fatwa tertulis Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat islam sertifikat halal ini merupakan syarat untuk mendapatkan pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Tujuan sertifikasi halal ini adalah untuk memberikan kepastian status kehalalan, sehingga dapat menentramkan batin konsumen dalam mengkonsumsinya.

2. Penetapan Sertifikat Halal

Lembaga sertifikasi halal pada organisasi LPPOM MUI. Lembaga ini berdiri pada tanggal 06 januari 1989 dengan tugas melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Seiring dengan berjalannya waktu maka pada tahun 1996 ditanda tangani nota kesepakatan kerja antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Selanjutnya untuk mempertegas kesepakatan tersebut maka kemudian disusul dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 dan KMA 519 Tahun 2001, yang menguatkan MUI sebagai Lembaga sertifikasi halal serta melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa, dan menerbitkan sertifikat halal. Setelah terbaitnya Undang-Undang jaminan produk halal sebagai kewenangan tersebut beralih kepada BPJPH. Sertifikat halal merupakan

²⁸ Syafrida, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum* 7, no 2 (2020), h. 24. DOI: 10.33476/ajl.v7i2.353

jaminan keamanan bagi konsumen muslim untuk dapat memilih makanan yang baik baginya dan sesuai dengan aturan agama. Produk makanan yang memiliki sertifikat halal adalah produk yang didalam proses pengolahannya memenuhi standar dalam keamanan dan kebersihannya.

Penetapan sertifikasi halal melibatkan serangkaian langkah untuk memastikan bahwa produk atau layanan memenuhi standar halal yang ditetapkan. Proses ini dilakukan oleh lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi. Langkah-langkah umumnya meliputi:

1. Pendaftaran: Pemohon mengajukan permohonan sertifikasi halal ke lembaga sertifikasi halal yang terakreditasi.
2. Pemeriksaan Dokumen; Lembaga sertifikasi meninjau dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon, seperti formulir aplikasi, informasi produk, daftar bahan baku, dan proses produksi.
3. Audit dan Inspeksi: Dilakukan audit dan inspeksi dilokasi produksi untuk memastikan bahwa proses produksi sesuai dengan standar halal yang ditetapkan, melibatkan pemeriksaan langsung terhadap fasilitas, bahan-bahan, dan proses produksi.
4. Pengujian laboratorium: Bila diperlukan, sampel produk dapat diuji di laboratorium untuk memverifikasi kehalalannya, terutama jika ada ketidakpastian tentang bahan atau proses tertentu.
5. Peninjauan dan Penetapan: Setelah semua langkah pemeriksaan selesai, lembaga sertifikasi melakukan peninjauan terhadap temuan

mereka dan memutuskan apakah produk atau layanan tersebut memenuhi syarat untuk sertifikasi halal.

6. Pemberian Sertifikat: Jika produk atau layanan dinyatakan halal, lembaga sertifikasi akan mengeluarkan sertifikat halal yang sah.
7. Pemeliharaan dan Pembaruan: Pemegang sertifikasi harus mematuhi prosedur pemeliharaan dan pembaruan yang diperlukan untuk memastikan bahwa kepatuhan terhadap standar halal tetap dipertahankan.²⁹

Setelah memperoleh sertifikat halal. Langkah-langkah umum adalah penciptaan label halal, meliputi:

1. Perencanaan Desain: Identifikasi elemen-elemen yang harus ada dalam label halal, seperti logo sertifikasi halal, informasi lembaga sertifikasi, dan nomor sertifikasi halal.
2. Desain Grafis: Desain grafis label halal dengan memperhatikan aturan dan pedoman desain yang berlaku, serta memastikan keterbacaan dan kejelasan informasi yang disampaikan.
3. Pengujian Desain: Uji desain label halal untuk memastikan kesesuaian dengan standar desain dan keberhasilan dalam menyampaikan pesan yang diinginkan.

²⁹ Muhamad Torik Langlang Buana, dkk. "Pengenalan Proses Sertifikasi Halal Sebagai Suatu Standar Pada Barang Dagangan", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 4, No 3 (2023): h. 130. DOI: <http://dx.doi.org/10.36722/jpm.v4i3.1183>

4. Pembuatan Label: Setelah desain disetujui, label halal diproduksi dengan menggunakan metode cetak yang sesuai dengan bahan kemasan produk dan memastikan kualitas cetakan yang baik.
5. Penerapan Label: Label halal diterapkan pada kemasan produk menggunakan metode yang sesuai, seperti perekatan, stemple, atau cetakan langsung.
6. Pengujian Kualitas: Pastikan label halal terpasang dengan rapi dan tidak mudah terlepas selama distribusi dan penggunaan produk.
7. Pengawasan Pemeliharaan: Secara berkala, periksa label halal untuk memastikan ketersediaan, keberadaan, dan kualitas tetap terjaga.
8. Produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam terutama dari bahan dan cara pengelolaannya, yaitu:
 - a. Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
 - b. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan yang berasal dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran.
 - c. Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
 - d. Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolaan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan cara yang diatur menurut Islam.
 - e. Semua makanan dan minuman yang tidak mengandung khamar.

- f. Pastikan untuk memahami persyaratan dan standar yang terkait dengan sertifikasi halal tersebut.
- g. Pastikan bahwa seluruh proses produksi, penyimpanan, dan distribusi dilakukan dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk mempertahankan kehalalan suatu produk tersebut.³⁰

Setelah pemilihan bahan dan pengolahan bahan yang sudah terjamin kehalalannya hal yang terpenting juga untuk memastikan bahwa dalam kemasan produk dan cara pengemasan sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan termasuk diantaranya adalah:

1. Label halal yang jelas: Pastikan kemasan produk mencantumkan label halal yang jelas dan mudah dibaca
2. Pemisahan dari Produk Non-Halal: Pastikan kemasan produk halal dipisahkan dengan jelas dari produk non-halal di area penyimpanan dan distribusi untuk mencegah kontaminasi.
3. Informasi tentang bahan: Kemasan harus menyertakan informasi yang jelas tentang bahan yang digunakan dalam produk, termasuk bahan tambahan yang mungkin mengandung komponen haram atau tidak halal.
4. Kesesuaian dengan standar halal: Pastikan bahwa kemasan produk sesuai dengan standar dan regulasi halal yang berlaku, termasuk dalam

³⁰ Hana Catur Wahyuni, dkk. "Pendampingan Sertifikasi Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM", *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, No 1 (2023): h, 19-20. DOI: <http://dx.doi.org/10.35914/tomaega.v6i1.1271>

hal proses produksi, penggunaan bahan, dan penerapan prinsip kebersihan.

5. Keterangan produksi: jika diperlukan, kemasan juga dapat mencantumkan informasi tentang fasilitas produksi yang telah disertifikasi halal, menunjukkan bahwa seluruh proses produksi dilakukan sesuai dengan prinsip halal.³¹

Dengan memastikan bahwa kemasan produk sesuai dengan prinsip kehalalan setelah proses sertifikasi halal, produsen dapat memberikan keyakinan kepada konsumen bahwa produk mereka aman dan sesuai dengan aturan halal.

3. Kategori Sertifikat Halal

Sertifikat halal bisa dikategorikan berdasarkan proses penerbitannya menjadi dua jenis utama.

a. *Self-Declare*

Sertifikat halal *self-declare* adalah pernyataan atau deklarasi yang dibua oleh perusahaan atau produsen sendiri, tanpa melalui proses sertifikasi resmi dari Lembaga sertifikasi halal yang diakui.

b. *Reguler*

Sertifikat halal *regular* adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh Lembaga sertifikasi halal yang diakui dan mengikuti proses sertifikasi yang formal dan terstandarisasi

³¹ KN Sofyan Hasan, "Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan", *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No 2 (2014): h, 230. DOI: <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>

4. Teori Sertifikat Halal Menurut para Ahli

Menurut Tulus Abadi yang dikutip oleh Muhammad Aziz proses sertifikat halal terbukti bisa memicu nilai tambah produk pangan serta berperan penting dalam menaikkan pangsa pasar baik menurut pasar ekspor terutama di Negara dengan mayoritas muslim. Selain itu adanya sertifikat halal mewujudkan dalam bentuk logo halal mempunyai *competitive advantage* untuk menghadapi produk dari luar negeri dalam dunia perdagangan bebas internasional³², menurut Asep dan Mustolih yang dikutip oleh Ramlan sertifikat halal memiliki fungsi dan peran di kedua belah pihak yaitu konsumen dan produsen, konsumen membutuhkan produk makanan yang aman dikonsumsi, terhindar dari segala penyakit, bergizi, dan sehat yang aman hal ini dibutuhkan untuk ketentraman.³³

Sedangkan dari posisi produsen karena produk makanan halal saat ini bukan saja dibutuhkan umat muslim saja hal ini menjadi keuntungan bagi produsen. Secara factual hal tersebut dibuktikan dengan maraknya tren halal yang justru ramai dikalangan negara mayoritas non muslim disebabkan produk makanan yang dinyatakan halal sudah terjamin aman serta menyehatkan.³⁴

³² Muhammad Aziz, "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach", *Jurnal Studi Keislaman* 14, No 1 (2019): h, 165-166. DOI: 10.15642/islamica.2019.14.1.150-170

³³ Ramlan, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami Dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim", *Jurnal Ilmu Syariah* 17, No 1 (2015): h. 151. DOI: 10.15408/ajis.v17i1.1251

³⁴ Tengku Putri Lindung Bulan Khairul Fazrin dan, "Pengaruh Label Halal Dan Bonus Dalam Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kinder Joy Pada Masyarakat Kota Langsa," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 6, no 2 (2019), h. 273. DOI: <https://doi.org/10.33059/jmk.v6i2.679>

5. Cara Memperoleh Sertifikat Halal

Pada Pasal 29 Undang-Undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal menjelaskan mengenai tata cara memperoleh sertifikat halal. Pada Pasal 29 Ayat 1 dijelaskan permohonan sertifikat halal diajukan pelaku usaha secara tertulis kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Pasal 29 Ayat 2 disebutkan, permohonan sertifikat halal harus dilengkapi dengan data dokumen pelaku usaha, nama, jenis produk daftar produk, bahan yang digunakan, dan proses pengolahan produk. Kemudian, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan permohonan sertifikasi halal yang diatur dalam Peraturan Menteri.

Akan tetapi dalam Undang-Undang Cipta Kerja ketentuan mendapatkan sertifikasi halal pada Pasal 29 Ayat 3 diubah menjadi jangka waktu verifikasi permohonan sertifikasi halal dilaksanakan paling lama satu hari kerja.

6. Indikator Sertifikat Halal

Sertifikat halal diartikan menjadi dokumen yang dikeluarkan suatu lembaga Islam yang menerangkan tentang bila produk yang tercantum didalamnya sesuai dengan standar Islam. Agar dapat mengkonsumsi suatu produk makanan tanpa khawatir, sertifikat halal dijadikan sebuah jaminan keamanan.

Adapun indikator sertifikat halal menurut Sahri dan Arifin yang dikutip oleh Unung Triana adalah:³⁵

1. Pemahaman tentang logo halal.
2. Pemilihan produk halal sesuai lembaga yang berstatus legal.
3. Pemilihan bahan produk berdasarkan sertifikat halal.
4. Pengetahuan penerapan sertifikasi halal untuk produk.
5. Pemahaman produk yang memakai sertifikat halal.

Terkait guna memperoleh sertifikasi halal ini juga terdapat kemudahan, yang bisa didapatkan melalui pernyataan pelaku UMKM atau jalur *self declare*, sebagaimana diatur dalam Pasar 79 PP Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal, yaitu bahwa kewajiban bersertifikasi halal bagi pelaku usaha UMKM.

Terkait sertifikat halal melalui pernyataan pelaku UMKM atau *self declare* ini bahan dan produk yang bisa mendapatkan sertifikat halal, juga memiliki kriteria:


- a. Produk tidak beresiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya.
- b. Proses produksi yang dipastikan kehalalannya dan sederhana.
- c. Merupakan usaha produktif yang memiliki kekayaan bersih atau memiliki hasil penjualan tahunan sesuai dengan kriteria UMKM.
- d. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

³⁵ Unung Triana, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli," *Jurnal Ilmiah* 6, no 2 (2021). <https://doi.org/10.32476/ajl.v7i2.352>

- e. Memiliki lokasi, tempat, dan alat proses produksi (PPH).
- f. Secara aktif telah memproduksi selama 1 tahun.
- g. Produksi yang dihasilkan berupa makan dan minuma (bukan barang dan jasa).

G. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kabupaten Kepahiang

Kabupaten Kepahiang adalah kabupaten yang terdapat di Provinsi Bengkulu. Kabupaten ini diresmikan keberadaannya pada 7 Januari 2004 yang sebelum merupakan wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Mayoritas penduduk Kabupaten Kepahiang adalah suku Rejang. Rejang disebut dengan Hejang oleh suku tersebut. Ibu kota Kabupaten Kepahiang adalah Kepahiang. Secara administratif, daerah ini memiliki 8 kecamatan, 12 kelurahan, dan 105 desa. Luas wilayahnya mencapai 665,00 km² dan penduduk 147.677 jiwa pada tahun 2017.¹

Asal mula nama Kabupaten ini dinamai Kepahiang dikarenakan di daerah ini dulunya terdapat banyak keluak yang dalam Bahasa Rejang disebut *kepayang*. Istilah *mabuk kepayang* juga didasari atas efek yang disebabkan saat mengkonsumsi buah keluak yang diolah secara tidak tepat dan benar sehingga mengakibatkan mabuk berat. *Kepayang* berubah menjadi *Kepahiang* setelah penamaannya disahkan secara legalitas hukum yang ada di Indonesia.

Kepahiang sejak zaman penjajahan Belanda dikenal sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong yang pada waktu itu disebut afdeling Rejang Lebong dengan ibukotanya Kepahiang. Pada zaman pendudukan Jepang

¹“Pemerintah Kabupaten Kepahiang,” diakses 14 Mei 2024), <https://kepahiangkab.go.id/sejarah-daerah/>. Dipertegas Oleh Kasi Pelayanan Umum Kabupaten Kepahiang

selama tiga setengah tahun, Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Rejang Lebong. Akhirnya dengan kesungguhan dan keikhlasan para pejuang Kabupaten Kepahiang, maka mahkota Kepahiang yang hilang dapat direbut kembali. Sebagai pinang pulang ketampuknya pada tanggal 7 Januari 2004 yang diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kepahiang di Provinsi Bengkulu.²

B. Gambaran Geografis dan Demografi

Luas dan letak wilayah Kabupaten Kepahiang adalah bagian dari wilayah Provinsi Bengkulu yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Rejang Lebong dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Kabupaten Kepahiang terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan yang sebagian besar daerahnya berada pada ketinggian antara 500 meter sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut. Memiliki relief tanah yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lahan cukup tajam dan curam (diatas 40%), terutama yang termasuk jalur pegunungan Bukit Barisan.

Wilayah Kepahiang seluas 66,500 Ha yang terdiri dari 8 kecamatan dan merupakan daerah Perkebunan dan pertanian. Kecamatan yang paling luas

²“Pemerintah Kabupaten Kepahiang,” diakses 14 Mei 2024), <https://kepahiangkab.go.id/sejarah-daerah/>. Dipertegas Oleh Kasi Pelayanan Umum Kabupaten Kepahiang


adalah Kecamatan Bermani Ilir seluas 16.391 Ha (24,6%) dari total keseluruhan luas wilayah Kabupaten Kepahiang, sedangkan wilayah terkecil adalah Kecamatan Merigi dengan luas 2.418 Ha (3,6%) dari total luas Kabupaten Kepahiang. Luas wilayah lainnya yakni Kecamatan Tebat Karai seluas 7.688 Ha (11,56%), Kecamatan Ujan Mas Seluas 9.308 Ha (13,99%), Kecamatan Kepahiang seluas 7.192 (10,18%), Kecamatan Kabawetan seluas 6.331 Ha (9,52%), Kecamatan Muara Kemumu seluas 9.507 Ha (14,30%), serta Kecamatan Seberang Musi seluas 7.665 Ha (11,56%). Bila ditinjau dari struktur tanah, wilayah Kabupaten Kepahiang dapat dirinci sebagai berikut: berbukit seluas 19.030 Ha (28,20%), bergelombang sampai berbukit seluas 27.065 Ha (40,70%), datar sampai bergelombang seluas 20.405 Ha (31,10%). Kabupaten Kepahiang memiliki batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah utara: Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi dan Kecamatan Padan Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.
2. Sebelah timur: Kecamatan Ulu Musi Kabupaten Empat Lawang Provinsi Sumatera Selatan.
3. Sebelah Selatan: Kecamatan Pagar Jati, Kabupaten Bengkulu Tengah dan Kecamatan Bermani Ulu, Kabupaten Rejang Lebong.

Ibukota Kabupaten Kepahiang terletak di Kecamatan Kepahiang. Jarak Kabupaten Kepahiang dari beberapa kota disekitar, antara lain: Bengkulu 60 km, Lubuk Linggau 80 km, Palembang 509 km, Tanjung Karang 799 km.³

C. Struktur Organisasi Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kepahiang

Gambar 3.1



Sumber: Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kabupaten Kepahiang

Dinas Perdagangan Koperasi UKM Kepahiang memiliki beberapa seksi-seksi dalam pekerjaan, beserta tugas dan fungsinya:

³ Albahari, dkk. *Profil Kantor dan Statistik*, (Kepahiang: Subbagian Umum dan Humas, 2024)

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di Bidang Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadikan kewenangan daerah.

Fungsinya :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- b. Penyusunan petunjuk teknis dalam bidang tugasnya.
- c. Penyiapan materi serta perangkat perundang-undangan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- d. Pemberian bimbingan, pengarahan dan petunjuk teknis pelaksanaan kerja kepada bawahan.
- e. Pelaksanaan pembinaan administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh jajaran Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- f. Pelaksanaan sinkronisasi penyusunan rencana, program dan kebijakan pembangunan di bidang perdagangan, koperasi dan UKM atas dasar keterpaduan kebijakan dengan kantor Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UKM serta dinas/instansi terkait.
- g. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan, koperasi dan UKM.

- h. Penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan dalam pelaksanaan kegiatan Perdagangan, Koperasi dan UKM.
 - i. Pelaksanaan bimbingan teknis pelaksanaan program sektoral dibidang Perdagangan, Koperasi dan UKM.
 - j. Pengevaluasian dan monitoring pelaksanaan kebijakan teknis bimbingan dan pengembangan Perdagangan, Koperasi dan UKM.
 - k. Pembinaan operasional sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bupati.
 - l. Pelaksanaan pendirian, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi.
 - m. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau unit kerja yang terkait maupun dengan pejabat bawahan dibidang perdagangan, koperasi dan UKM.
 - n. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas dinas kepada bupati melalui sekretaris daerah.
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Sebagian tugas Kepala Dinas dalam bidang pengelolaan administrasi.

Fungsinya :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas secretariat.
- b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- c. Penyelenggaraan urusan Tata Usaha Kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas dinas perdagangan, koperasi, UMK dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain di lingkungan dinas.
- e. Pelayanan informasi publik di bidang perdagangan, koperasi dan UMK.
- f. Pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah.
- g. Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang teknis dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitas dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- h. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi Kepala Dinas.
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas sekretariat.
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas sekretariat.
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

3. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang-undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang perdagangan, koperasi dan UKM serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

Fungsinya :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- b. Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan.
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian.
- d. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan sarana dan prasarana pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.
- e. Pelaksanaan administrasi pencatatan asset dan barang milik negara maupun daerah.
- f. Penyiapan hal-hal yang berkenan dengan rapat.
- g. Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara.
- h. Pengumpulan data dan informasi dari bidang di lingkungan Dinas Perdagangan, koperasi dan UKM.

- i. Pemuktakhiran informasi publik.
 - j. Penghimpunan peraturan perundang-undangan.
 - k. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah di bidang perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah.
 - l. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi atasan.
 - m. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - n. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
4. Sub Bagian Keuangan dan Program

Sub Bagian Keuangan dan Program mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan, perbendaharaan serta mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran serta tugas lainnya yang diberikan atasan.

Fungsinya :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Program
- b. Pengukuran rasionalisasi kebutuhan anggaran Dinas Perdagangan, koperasi dan UKM dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM.

- c. Pengelolaan anggaran.
 - d. Penatausahaan administrasi keuangan.
 - e. Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
 - f. Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah dinas perdagangan, koperasi dan UKM.
 - g. Menghadiri rapat teknis keuangan sesuai disposisi atasan.
 - h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Program.
 - j. Pelaksaaan tugas lain yang diberikan atasan.
5. Bidang Perdagangan.

Kepala Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan, pengembangan sarana dan usaha perdagangan, peningkatan kerjasama dunia usaha dan instansi terkait serta menyiapkan bahan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan.

Fungsinya :

- a. Menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan dunia usaha dan sarana perdagangan.
- b. Menyiapkan bahan pembinaan di bidang tertib niaga dan perlindungan konsumen.
- c. Penyiapan dan penyusunan petunjuk teknis dalam rangka pemberian izin usaha, sarana perdagangan dan kemetrollogian.
- d. Menyiapkan, menganalisa dan melakukan upaya pengendalian harga, penyediaan penyaluran barang dan jasa kebutuhan masyarakat serta menyelenggarakan informasi pasar.
- e. Menyelenggarakan pendaftaran Perusahaan, melakukan pengawasan dan penyidikan WDP.
- f. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan pengembangan ekspor dan impor, pengendalian mutu, pedoman pemberian SKA, API, APIS serta perizinan dan evaluasi.
- g. Menyiapkan bahan pembinaan dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha, dinas/instansi terkait.
- h. Melakukan pengendalian dan pengawasan barang beredar serta melaksanakan promosi dagang di dalam maupun diluar negeri.
- i. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perdagangan.

- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan di Bidang Perdagangan.

6. Kepala Bidang Koperasi dan UKM

Kepala Bidang Koperasi dan UKM mempunyai tugas melakukan perencanaan dan program, pembinaan koperasi dan UKM yang meliputi Bina Usaha, Kelambagaan dan Permodalan Koperasi dan UKM.

Fungsinya :

- a. Merumuskan rencana program operasional pembinaan koperasi dan UKM yang meliputi bina usaha koperasi dan UKM, kelembagaan koperasi UKM dan permodalan koperasi dan UKM.
- b. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja baik didalam maupun diluar lingkungan Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM dalam rangka pembinaan koperasi dan UKM.
- c. Melaksanakan pembinaan kelembagaan koperasi dan UKM melalui tertib administrasi dan akuntansi koperasi dan UKM.
- d. Melaksanakan pembinaan usaha koperasi dan UKM melalui kegiatan pendampingan, penerangan, promosi, pameran, temu usaha, study banding, bimbingan dan konsultasi yang berkaitan dengan usaha koperasi dan UKM.
- e. Melaksanakan pembinaan alat-alat perlengkapan organisasi koperasi dan UKM serta mengadakan hubungan dengan Dewan Koperasi

Indonesia dan lembaga non pemerintah lainnya dalam rangka pengembangan koperasi dan UKM.

- f. Melaksanakan monitoring permodalan koperasi dan UKM, baik modal internal maupun modal luar koperasi dan UKM.
- g. Melaksanakan pengelolaan administrasi badan hukum koperasi dan perizinan UKM.
- h. Melaksanakan pendirian, perubahan anggaran dasar koperasi dan pembubaran koperasi.
- i. Melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi dan UKM.
- j. Melaksanakan penilaian Kesehatan simpan pinjam.
- k. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan di bidang Koperasi dan UKM.
- l. Mengadakan evaluasi dan membuat laporan sesuai tugas pokok dan fungsi.

D. Visi, Misi Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM Kepahiang

1. Visi

Terwujudnya Kepahiang terdepan dalam industri didukung oleh koperasi, ukm, yang mandiri dan perdagangan yang Tangguh

2. Misi

1. Melaksanakan kebijakan-kebijakan pembinaan, pengembangan sarana dan prasarana serta pengawasan dibidang koperasi, ukm, dan perdagangan.
2. Meningkatkan dan koordinasi Kerjasama dan pelayanan dalam rangka pembinaan dan pengembangan dibidang koperasi, Ukm, dan perdagangan.
3. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan SDM yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan berkelanjutan.⁴

E. Kepahiang Sebelum dan Sesudah Menjadi Kabupaten

Zaman perjuangan melawan kolonial Belanda menjadi saksi Sejarah mulai dikenalnya nama Kepahiang. Pada masa itu, Kota Kepahiang dikenal sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong yang disebut Afdeling Rejang Lebong. Sesaat setelah peralihan kekuasaan dari penjajahan Belanda ke Jepang, hingga kemudian Jepang menjajah bumi pertiwi 3,5 tahun lamanya, kota Kepahiang tetap merupakan pusat pemerintahan bagi Kabupaten Rejang Lebong. Bahkan, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yakni sejak 18 Agustus 1945 hingga 1948, kepahiang tetap menjadi ibu kota

⁴ “Pemerintah Kabupaten Kepahiang”, diakses 14 Mei 2024, <https://kepahiangkab.go.id/visi-dan-misi/>

Kabupaten Rejang Lebong sekaligus sebagai basis kota perjuangan. Sebab, mulai dari pemerintahan sipil dan seluruh kekuatan perjuangan yang terdiri dari Laskar Rakyat, Badan Perlawanan Rakyat (BPR dan TKR yang kemudian sebagai cikal bakal TNI), semuanya berpusat di Kepahiang. Pada akhir tahun 1948, khususnya menjelang agresi militer Belanda kedua, seluruh fasilitas vital kota Kepahiang dibumi hanguskan. Dimulai dari kantor bupati, gedung daerah, kantor polisi, kantor pos, telepon, penjara, dan jembatan yang akan menghubungkan kota Kepahiang dengan tempat-tempat lainnya terpaksa dibakar untuk mengantisipasi gerakan penyerbuan tentara Hindia Belanda masuk ke pusat-pusat kota dan pemerintahan serta basis perjuangan rakyat.⁵

Setahun kemudian, setelah seluruh aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong berada dalam pengasingan di hutan-hutan, terjadi penyerahan kedaulatan dari Pemerintah Hindia Belanda ke Pemerintah Republik Indonesia, yang oleh masyarakat waktu itu disebut kembali ke kota, terjadi keharuan yang sulit diebendung dikarenakan aparatur Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong tidak dapat lagi kembali berkantor ke kota Kepahiang karena seluruh fasilitas pemerintah daerah telah dibumihanguskan. Seluruh aparatur pemerintah daerah terpaksa menumpang ke Kota Curup, karena masih tersisa sebuah bangunan pesanggrahan yang sekarang tempat bersejarah itu dibangun menjadi GOR Curup.⁶

⁵“Sekilas Rejang Lebong” diakses 14 Mei 2024, <https://dukcapil.rejanglebongkab.go.id/sekilas-rejang-lebong/>

⁶ Zalena, “Kajian Nilai Pendidikan Dalam Kumpulan Lagu Rejang Kepahyang Karya Guntur Cik Aman”, *Jurnal Penelitian Bahasa Sastra dan Pengajarannya* 15 No 2 (2017), hal. 212. DOI: <https://doi.org/10.33369/jwacana.v15i2.6677>

Pada 1956 Kota Curup ditetapkan sebagai ibu kota Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan Undang-Undang. Sejak saat itu, peran Kepahiang mulai memudar, bahkan ada yang menyebut mahkota kejayaan Kabupaten Kepahiang surut. Dengan ditetapkannya Curup sebagai ibukota Kabupaten Rejang Lebong, maka kota Kepahiang sendiri ditetapkan sebagai ibukota kecamatan, bagian dari wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Pada masa-masa berikutnya, lantaran memiliki nilai historis tinggi, sejumlah tokoh Masyarakat Kepahiang pernah memperjuangkan Kepahiang menjadi ibukota provinsi dan kota administrative. Perjuangan mulia tersebut kandas dikarenakan pemerintah pusat tak menanggapi keinginan dan aspirasi Masyarakat tersebut.

Ketika era reformasi, momentum ini merupakan kesempatan emas memperjuangkan Kembali kebangkitan sekaligus awal kemandirian Kepahiang. Setelah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang lazim disebut sebagai undang-undang tentang otonomi daerah disahkan, maka Masyarakat Kepahiang sepakat untuk mengusulkan daerah ini menjadi kabupaten baru. Sejak Januari 2000, para tokoh dan segenap komponen masyarakat Kepahiang yang berdomisili di Kepahiang maupun yang berada diluar daerah, seperti di Curup, Bengkulu, Jakarta, Bandung, serta kota-kota lainnya sepakat untuk menjadikan Kepahiang sebagai kabupaten. Sebagai realisasi dari kesepakatan bersama para tokoh Masyarakat Kepahiang, maka dibentuklah badan perjuangan dengan nama Panitia Persiapan Kabupaten Kepahiang (PPKK). Tindak lanjut dari

aktivitas badan perjuangan tersebut, maka secara resmi PPKK telah menyampaikan proposal pemekaran kabupaten.⁷

Akan tetapi, rupanya perjuangan memekarkan Kepahiang menjadi kabupaten tak semulus yang diharapkan. Meskipun Kepahiang merupakan daerah pertama di provinsi Bengkulu yang memperjuangkan pemekaran pada era reformasi, tetapi Kabupaten Rejang Lebong tidak serta-merta menyetujui aspirasi para tokoh Masyarakat kepahiang tersebut. Kabupaten Rejang Lebong (kabupaten induk) justru keberatan melepaskan Kepahiang, karena daerah ini merupakan wilayah paling potensial Rejang Lebong. Dengan kesabaran dan kerja sama serta diplomasi yang intensif, akhirnya Kabupaten Kepahiang berhasil diwujudkan. Pada 7 Januari 2004, kepahiang diresmikan sebagai kabupaten otonom oleh jendral TNI (purn) Hari Sabarno Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Peresmian itu dilakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu. Ir. Hidayatullah Sjahid, M. M. ditunjuk sebagai pejabat bupati kepahiang. Pelantikan dilakukan oleh gubernur Bengkulu atas nama Menteri Dalam Negeri pada 14 Januari 2004.⁸

⁷“Pemerintah Kabupaten Kepahiang”, diakses 14 Mei 2024, <https://kepahiangkab.go.id/sejarah-daerah/>. Dipertegas Kasi Pelayanan Umum Kabupaten Kepahiang

⁸“Pemerintah Kabupaten Kepahiang”, diakses 14 Mei 2024, <https://dpmptsp.kepahiangkab.go.id/images/Ebook/Buku-Profil-Investasi>. Ditegaskan Oleh Kasi Pelayanan Umum Kabupaten Kepahiang

Dengan terbentuknya Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang. Wilayah Kabupaten Rejang Lebong dikurangi wilayah kabupaten Lebong, wilayah Kabupaten Kepahiang.

1. Kabupaten Lebong mempunyai batas wilayah:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan kabupaten Surolangun Provinsi Jambi
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong dan Kecamatan Lubuk Durian Kabupaten Bengkulu Utara.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Padang Jaya, Kecamatan Giri Mulya, Kecamatan Ketahun, Kecamatan Napal Putih, dan Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara.
2. Kabupaten Kepahiang mempunyai wilayah:
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Curup, Kecamatan Sindang Kelingi, dan Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong.
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah.

- d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Utara dan Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan diresmikan Kabupaten Kepahiang maka terdapat delapan kecamatan, 12 kelurahan dan 105 desa yang ada di Kepahiang. Sampai saat ini Kabupaten Kepahiang telah dipimpin oleh 4 orang Kepala Daerah yaitu:

1. Hidayatullah Sjahid, MM, Periode 14 Januari 2004 s/d 29 April 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (Caretaker)
2. Husni Hasanuddin, Periode 30 April 2005 s/d 6 Agustus 2005, sebagai Penjabat Bupati Kepahiang (Caretaker)
3. H. Bando Amin C, Kader, MM periode 6 Agustus 2005 s/d 6 Agustus 2010, sebagai Bupati Kepahiang Defenitif berdasarkan Hasil Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2005.
4. Ir. Hidayatullah Sjahid, MM periode 2016-2021.

F. UMKM Usaha Kuliner di Kabupaten Kepahiang

Usaha kuliner adalah usaha yang bergerak di bidang makanan dan minuman. Usaha yang menyediakan makanan dan minuman dalam bentuk apapun termasuk dalam jenis usaha kuliner. Usaha kuliner juga masih terbagi dalam beberapa bagian menurut produk kulinernya yaitu:

1. Usaha tempat makan

Usaha ini menyediakan produk makanan sekaligus menyediakan tempat untuk mengkonsumsi makanannya. Usaha tempat makanan ini lebih dikenal sebutan rumah makan. Usaha tempat makanan ini juga mengenal tingkatan untuk skala usaha menengah dan besar usahanya dapat terbentuk sebuah restoran.

2. Usaha roti dan kue basah

Usaha ini bergerak pada produksi dan penjualan aneka roti dan kue basah. Belakangan ini roti sudah menjadi salah satu makanan kebutuhan terutama untuk sarapan. Usaha dibidang roti kue ini terdiri atas beberapa jenis, berdasarkan cara penjualannya dengan cara yang berbeda tentu akan mempengaruhi jumlah modal yang akan dikeluarkan berarti dalam usaha roti kue ini pun ada tingkatan berdasarkan jumlah modal yang dikeluarkan.

3. Usaha aneka minuman

Usaha ini bergerak pada produksi dan penjualan aneka minuman yang juga merupakan suatu kebutuhan selain makanan. Jenis usaha ini banyak sekali variasinya karena memang minuman dapat dijualbelikan ada minuman kemasan plastik, minuman botol, aneka jus, minuman hangat, minuman dingin, aneka es, dan masih banyak variasinya.

4. Usaha makanan ringan (*snack* atau cemilan kering)

Usaha ini bergerak diproduksi dan penjualan makanan ringan yang kering. Usaha ini banyak ragamnya mulai dari usaha rumahan sampai pabrik besar. Umumnya usaha rumahan menjual makanan ringan dengan alat-alat sederhana. Usaha rumahan umumnya banyak memproduksi dan menjual makanan ringan seperti aneka keripik, kue kering, kerupuk, dan beberapa jenis makanan khas usaha rumahan lainnya. Jenis makanan ringan khas industry rumahan sudah punya pelanggan tersendiri.

5. Usaha jajanan gerobak

Usaha jajanan gerobak ini adalah usaha yang bergerak menjual aneka jajanan dengan memakai fasilitas gerobak. Memiliki usaha jajanan gerobak ini tidak selalu harus mendorong gerobak sendiri, dapat juga dilakukan dengan mempekerjakan karyawan khusus untuk menjual. Pemilik bisa menjadi bos dari jajanan gerobak yang dijual secara berkeliling, namun pada kenyataannya dilapangan tidak selalu jajanan gerobak dijual pada sebuah gerobak tanpa berkeliling tetap disebut usaha jajanan gerobak. Usaha jajanan gerobak yang menjadi favorit banyak orang adalah mie ayam, bakso, siomay, sate ayam, bubur ayam, dan lain-lain.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dilapangan, maka peneliti menemukan beberapa temuan yang mengenai data yang peneliti perlukan. Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang peneliti lakukan pada pelaku UMKM di Kabupaten Kepahiang yang belum memiliki sertifikat halal.

Subjek dari penelitian ini adalah pemilik usaha yang belum memiliki sertifikat halal di kabupaten Kepahiang dimana dari 8 kecamatan tersebut peneliti mengambil masing-masing 2 pemilik usaha. Sebagai data wawancara jadi jumlah informan yang akan diwawancara berjumlah 16 pelaku usaha. Dalam penelitian ini, peneliti memiliki berbagai sumber data yang bervariasi berupa foto dan rekaman wawancara antara peneliti dan subjek penelitian yang telah disusun ke dalam transkrip wawancara.

Untuk lebih jelas dan rinci dibawah ini peneliti akan menguraikan satu persatu temuan yang peneliti temukan dilapangan, berdasarkan permasalahan dan tujuan peneliti temukan dilapangan.

Tabel 4.2**Nama 16 informan Pelaku UMKM yang diwawancarai**

No	Nama Pemilik	Jenis Usaha	Pendidikan	Umur
1	Heru Juliansyah	Gorengan	SMA	34
2	Andi Wijaya	Tahu Crispy	SMA	41
3	Putri Rahayu	Es jagung	SMA	23
4	Gilang	Siomay	SMA	28
5	Yuniarti	Mie Ayam	MA	53
6	Ahmad Rizky	Es doger	SMA	35
7	Reni	Ayam Geprek	SMA	41
8	Budi Santoso	Sate ayam	SMA	49
9	Hendra Wijaya	Mie tek-tek	SMP	38
10	Dedi Suryadi	Martabak manis	SMA	40
11	Slamet Widodo	Roti bakar	SMA	44
12	Dian Permata Sari	Es dawet	SMA	41
13	Rudi Hartono	Rujak buah	SMA	30
14	Bambang Prasetyo	Pecel lele	SMA	28
15	Heri Susanto	Nasi goreng	SMA	47
16	Siti Zubaidah	Lontong sayur	SMA	43

Dari data wawancara kepada 16 pemilik usaha yang belum memiliki sertifikat halal yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon pelaku usaha terhadap implementasi kewajiban sertifikat halal.

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinamakan efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Menurut Steven M. Chafe respon dibedakan menjadi tiga bagian:

1. Kognitif, yang dimaksud dengan respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu.

Dalam konteks pengetahuan respon yang diambil seberapa tahu responden mengenai kewajiban sertifikat halal yang diterapkan dan apakah membutuhkan bantuan atau informasi tambahan untuk memulai proses mendapatkan sertifikat halal.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan memperoleh hasil sebagai berikut:

Wawancara dengan Heru Juliansyah (34 tahun, pedagang gorengan) mengatakan bahwa:

“Ya, saya telah mendengar tentang kewajiban sertifikat halal yang diterapkan. Saya sangat memerlukan bantuan tambahan untuk memulai proses mendapatkan sertifikat halal, terutama dalam memahami bagaimana langkah-langkah yang harus saya tempuh dan

dokumen apa saja yang perlu disiapkan. Kami ingin memastikan bahwa jualan saya memenuhi standar halal yang ditetapkan”¹

Wawancara dengan Andi Wijaya (41 tahun, pedagang tahu crispy)

mengatakan bahwa:

“Saya belum mendengar tentang kewajiban sertifikat halal yang diterapkan. Ini pertama kalinya saya mendengar tentang hal ini. Tentunya, saya sangat membutuhkan informasi tambahan untuk memulai proses mendapatkan sertifikat halal. Saya perlu mengetahui persyaratan apa saja yang harus dipenuhi dan bagaimana cara mengurusnya agar siomay yang saya jual dapat terjual dengan kepercayaan yang lebih tinggi”²

Wawancara dengan Putri Rahayu (23 Tahun, pedagang es jagung)

mengatakan bahwa:

“Saya sudah tahu tentang kewajiban sertifikat halal dari berita yang saya baca di internet, meskipun saya tahu, saya masih memerlukan bantuan lebih lanjut untuk memahami prosedurnya.”³

Wawancara dengan Yuniarti (53 tahun, pedagang mie ayam),

mengatakan bahwa:

“Saya sudah tahu tentang kewajiban sertifikat halal dari media sosial. Namun, saya tidak membutuhkan bantuan tambahan saat ini karena saya sudah dalam proses mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan. Saya sudah menghubungi lembaga sertifikasi dan sedang penjadwalan audit”⁴

Wawancara dengan Gilang (28 tahun, pedagang siomay), mengatakan

bahwa:

“Saya telah mendengar tentang kewajiban sertifikat halal yang diterapkan. Sebagai penjual siomay, saya menyadari pentingnya memiliki sertifikat halal untuk memastikan jualan saya. Namun, saya belum memiliki pengalaman dalam proses mendapatkan sertifikat

¹Heru Juliansya, Pedagang Gorengan, *Wawancara*, 14 Juni 2024, Pukul 19:20 WIB

²Andi Wijaya, Pedagang Tahu Crispy, *Wawancara*, 14 Juni 2024, Pukul 20:00 WIB

³Putri Rahayu, Pedagang Es Jagung, *Wawancara*, 15 Juni 2024, Pukul 13:30 WIB

⁴Yuniarti, Pedagang Mie Ayam, *Wawancara*, 15 Juni 2024, Pukul 14:15 WIB

halal. Saya ingin mencari informasi lagi untuk membuat sertifikat halal”⁵

Wawancara dengan Ahmad Rizky (35 tahun, pedagang es doger), mengatakan bahwa:

”Saya telah mendengar tentang kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan dan minuman.. Namun, saya membutuhkan bantuan lebih lanjut untuk memahami persyaratan yang tepat”⁶

Wawancara dengan Reni (41 tahun, pedagang geprek), mengatakan bahwa:

“Saya telah mendengar tentang kewajiban sertifikat halal bagi produk makanan. Sebagai penjual kecil, saya ingin memastikan bahwa produk saya memenuhi standar halal yang berlaku. Namun saya perlu informasi tentang proses aplikasi, termasuk dokumen apa yang diperlukan”⁷

Wawancara dengan Budi Santoso (49 tahun, pedagang sate ayam), mengatakan bahwa:

“Ya, saya mengetahui bahwa sertifikat halal sudah sangat penting. Sebagai penjual sate ayam, saya ingin memastikan sesuai dengan kepercayaan agama. Informasi tentang proses sertifikat halal yang tersedia sangat membantu saya dalam mempersiapkan langkah selanjutnya”⁸

Wawancara dengan Hendra Wijaya (38 tahun, penjual mie tek-tek), mengatakan bahwa:

“Sebagai penjual mie tek-tek, saya menyadari bahwa sertifikat sangat penting. Saya ingin memastikan apa yang saya jual dapat diterima oleh semua konsumen. Saya tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang persyaratan dan proses mendapatkan sertifikat halal”⁹

⁵ Gilang Pedagog Siomay, *Wawancara*, 15 Juni Pukul 19:00 WIB

⁶ Ahmad Rizky, Pedagang Es doger, *Wawancara*, 16 Juni 2024, Pukul 14:00 WIB

⁷ Reni, Pedagang Geprek, *Wawancara*, 17 Juni 2024, Pukul 11:15 WIB

⁸ Budi Santoso, Pedagang Sate Ayam, *Wawancara*, 17 Juni 2024, Pukul 19:48 WIB

⁹ Hendra Wijaya, Pedagang Mie Tek-tek, *Wawancara*, 18 Juni 2024, Pukul 16:30 WIB

Wawancara dengan Dedi Suryadi (40 tahun, pedagang martabak manis), mengatakan bahwa:

“Saya sudah mendengar tentang kewajiban sertifikat halal, termasuk martabak yang saya jual, saya siap untuk memulai proses mendapatkan sertifikat halal. Namun saya membutuhkan bantuan tentang langkah apa saja yang perlu diambil dalam pembuatan sertifikat halal”¹⁰

Wawancara dengan Slamet Widodo (44 tahun, pedagang roti bakar), mengatakan bahwa:

“Saya sudah mengetahui kewajiban sertifikat halal. Namun, saya masih belum tahu lebih lanjut bagaimana prosedur membuat sertifikat halal”¹¹

Wawancara dengan Dian Permata Sari (41 tahun, pedagang es dawet), mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui kewajiban sertifikat halal, termasuk es dawet yang saya jual. Saya berterima kasih atas bantuan informasi tambahan yang dapat diberikan untuk membantu saya dalam memulai proses mendapatkan sertifikat halal”¹²

Wawancara dengan Rudi Hartono (30 tahun, pedagang rujak buah), mengatakan bahwa:

“Sebagai penjual rujak buah, saya menyadari pentingnya memiliki sertifikat halal. Saya ingin memulai proses sertifikat halal dan membutuhkan informasi tambahan untuk mendukung usaha kecil seperti saya”¹³

¹⁰ Dedi Suryadi, Pedagang Martabak Manis, *Wawancara*, 18 Juni 2024, Pukul 20:00 WIB

¹¹ Slamet Widodo, Pedagang Roti Bakar, *Wawancara*, 18 Juni 2024, Pukul 20:34 WIB

¹² Dian Permata Sari, Pedagang Es dawet, *Wawancara*, 19 Juni 2024, Pukul 14:00 WIB

¹³ Rudi Hartono, Pedagang Rujak Buah, *Wawancara*, 19 Juni 2024, Pukul 17:00 WIB

Wawancara dengan Bambang Prasetyo (28 tahun, pedagang pecel lele), mengatakan bahwa:

“Saya telah mendengar bahwa sertifikat halal merupakan kewajiban, saya pastikan bahwa usaha saya sesuai dengan standar halal yang berlaku. Namun, saya mengakui bahwa saya mungkin membutuhkan bantuan untuk memulai proses mendapatkan sertifikat halal secara efektif”¹⁴

Wawancara dengan Heri Susanto (47 tahun, pedagang nasi goreng), mengatakan bahwa:

“Tentu saya telah mendengar tentang kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan termasuk nasi goreng. Saya memang membutuhkan bantuan atau informasi tambahan untuk memulai proses mendapatkan sertifikat halal dengan benar”¹⁵

Wawancara dengan Siti Zubaidah (43 tahun, pedagang lontong sayur), mengatakan bahwa:

“Saya sudah mendengar tentang kewajiban sertifikat halal untuk produk makanan seperti lontong sayur. Saya perlu bantuan untuk memahami langkah-langkah yang harus diambil dalam proses mendapatkan sertifikat halal”¹⁶

Dari penjelasan diatas, Sebagian besar pedagang sudah mendengar tentang kewajiban memiliki sertifikat halal, namun mayoritas dari mereka membutuhkan bantuan tambahan dan informasi lebih lanjut tentang proses dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikat tersebut.

Meskipun beberapa pedagang sudah memulai proses atau berada dalam tahap persiapan, banyak yang merasa kesulitan memahami prosedur yang tepat dan memerlukan panduan yang jelas agar dapat memenuhi standar

¹⁴ Bambang Prasetyo, Pedagang Pecel Lele, *Wawancara*, 19 Juni 2024, Pukul 20:15 WIB

¹⁵ Heri Susanto, Pedagang Nasi Goreng, *Wawancara*, 19 Juni 2024, Pukul 20:40 WIB

¹⁶ Siti Zubaidah, Pedagang Lontong Sayur, *Wawancara*, 20 Juni 2024, Pukul 08:30 WIB

halal yang berlaku. Ada kebutuhan yang signifikan untuk penyuluhan dan dukungan dalam bentuk informasi dan bimbingan teknis untuk membantu para pedagang kecil dalam mematuhi kewajiban sertifikat halal.

2. Afektif, yang dimaksud dengan respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan menilai seseorang terhadap sesuatu.

Dalam konteks melibatkan respon yang diambil mengenai bisnis belum memiliki sertifikat halal dan apakah menyadari pentingnya sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan memperoleh hasil sebagai berikut:

Heru Juliansyah, mengatakan bahwa:

“Saya belum memiliki sertifikat halal karena usaha saya masih tahap awal. Namun, saya menyadari pentingnya sertifikat halal untuk memenuhi harapan konsumen muslim dan membangun kepercayaan”

Andi Wijaya, mengatakan bahwa:

“Saat ini, belum ada sertifikasi halal untuk produk yang saya jual karena saya baru-baru ini memulai usaha di pasar. Saya menyadari bahwa sertifikat halal sangat membantu kepercayaan konsumen terutama dikalangan muslim”

Putri Rahayu, Mengatakan:

”Saya belum mengurus sertifikat halal adalah karena saya baru saja memulai usaha ini dan masih dalam proses memahami persyaratan yang dibutuhkan. Saya menyadari pentingnya sertifikat halal dalam membangun kepercayaan pelanggan”

Yuniarti, mengatakan bahwa:

“Bisnis saya belum memiliki sertifikat halal, alasan utamanya adalah karena saya baru-baru ini menyadari pentingnya sertifikasi halal. Saya sangat menyadari pentingnya sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan. Bagi saya sertifikat halal bukan hanya tentang memenuhi persyaratan, tetapi juga memastikan bahwa bakso yang saya jual dapat dinikmati oleh semua konsumen”

Gilang, mengatakan bahwa:

“Saya belum memiliki sertifikat halal karena belum mengurusnya. Saya menyadari pentingnya sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen”

Ahmad Rizky, mengatakan bahwa:

“Saya belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal”

Reni, mengatakan bahwa:

“Fokus utama bisnis saya saat ini tertuju pada pengembangan produk saya dan layanan daripada mengurus proses sertifikat halal walaupun saya tahu pentingnya sertifikat halal”

Budi Santoso mengatakan, bahwa:

“Produk yang saya jual belum memiliki sertifikat halal karena saya belum mengetahui dengan jelas konsumen yang sangat membutuhkan produk dengan sertifikat halal”

Hendra Wijaya, mengatakan:

“Prioritas lain dalam bisnis membuat saya belum dapat memprioritaskan pengajuan sertifikasi halal, meskipun saya tahu sertifikat halal bisa meningkatkan kepercayaan konsumen dan merupakan kewajiban terutama penjual seperti saya”

Dedi Suryadi, mengatakan bahwa:

“Saya belum memiliki sertifikat halal untuk martabak manis saya karena saya baru menyadari pentingnya sertifikasi ini dalam memenuhi harapan konsumen muslim akan kehalalan produk”

Slamet Widodo, mengatakan bahwa:

“Saya belum memiliki sertifikat halal untuk roti bakar saya karena belum memprioritaskan proses pengurusannya. Namun, saya menyadari bahwa sertifikat halal akan membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan”

Dian Permata Sari, mengatakan:

“Saya belum memiliki sertifikat halal pada produk saya karena saya belum mengetahui prosedur yang tepat. Namun, saya menyadari bahwa sertifikasi halal sangat penting dalam memenuhi harapan konsumen muslim terhadap kehalalan produk”

Rudi Hartono, mengatakan bahwa:

“Alasan saya belum memiliki sertifikat halal pada produk yang saya jual karena saya baru memulai usaha ini dan belum sempat mengurusnya. Saya sadar bahwa sertifikasi halal faktor penting dalam membangun kepercayaan pelanggan”

Bambang Prasetyo, mengatakan bahwa:

“Saya belum memiliki sertifikat halal untuk pecel lele karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Pertama, saya masih membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikasi halal. Proses ini membutuhkan waktu dan pengetahuan yang saya belum miliki”

Heri Susanto, mengatakan bahwa:

“Alasan saya belum memiliki sertifikat halal untuk nasi goreng saya adalah karena belum memprioritaskan proses pengurusannya. Saya menyadari sertifikasi halal adalah langkah strategis untuk membangun kepercayaan pelanggan”

Siti Zubaidah, mengatakan:

“Proses pengajuan sertifikasi halal mungkin memerlukan biaya tambahan yang saat ini di luar kemampuan bisnis saya sebagai usaha kecil-kecilan. Namun saya percaya dengan adanya sertifikat halal dapat meningkatkan kepercayaan”

Sebagian besar pedagang yang diwawancarai belum memiliki sertifikat halal, umumnya karena baru mulai usaha, kurangnya pengetahuan tentang prosedur, atau belum memprioritaskan pengurusannya.

Meskipun demikian, hampir semua pedagang menyadari pentingnya sertifikat halal untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, terutama di kalangan pelanggan muslim. Mereka juga mengakui bahwa memiliki sertifikat halal bukan hanya memenuhi persyaratan, tetapi juga memastikan produk mereka dapat dinikmati oleh semua konsumen dengan keyakinan terhadap kehalalannya. Ada kebutuhan yang signifikan untuk edukasi, dukungan, dan bimbingan dalam proses mendapatkan sertifikat halal terutama bagi usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya dan pengetahuan.

3. Konatif, yang dimaksud dengan respon konatif adalah respon yang berhubungan dengan perilaku nyata yang meliputi tindakan atau perbuatan.

Dalam konteks perilaku nyata yang diambil mengenai seberapa siap untuk memenuhi kewajiban sertifikat halal serta harapan terkait kebijakan ini dan masa depan bisnis.

Berdasarkan dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan memperoleh hasil sebagai berikut:

Heru Juliansyah, mengatakan bahwa:

“Saat ini, saya merasa belum sepenuhnya siap. Saya berharap kebijakan ini dapat memberikan panduan yang jelas dan mudah diikuti oleh pelaku usaha kecil sehingga bisa lebih cepat memenuhi

persyaratan halal, saya yakin penjualan saya akan lebih dipercaya oleh konsumen sehingga bisa meningkatkan penjualan”

Andi Wijaya, mengatakan bahwa:

“Saya merasa cukup siap. Namun, saya memerlukan panduan lebih rinci mengenai bahan baku yang diizinkan serta proses produksi yang sesuai standar halal. Saya berharap kebijakan ini dapat mempermudah dan mempercepat proses sertifikasi halal tanpa harus melalui proses yang rumit dan mahal. Dengan adanya sertifikat halal, ini akan membuka peluang baru bagi bisnis saya untuk berkembang”

Putri Rahayu, mengatakan bahwa:

“Saya belum sepenuhnya siap karena saya memerlukan bantuan tentang cara menjaga konsistensi kehalalan dalam produksi. Saya berharap kebijakan ini mengurangi biaya sertifikasi halal sehingga lebih terjangkau bagi usaha mikro seperti saya. Dengan adanya sertifikat halal, saya yakin bisnis saya bisa dipercaya oleh konsumen sehingga meningkatkan penjualan serta membantu kami bersaing”

Yuniarti, mengatakan bahwa:

“ Saya siap untuk memenuhi kewajiban ini, saya berharap dengan adanya kebijakan ini, usaha kecil bisa lebih mudah mendapatkan sertifikasi halal tanpa perlu yang berbelit. Saya yakin dengan adanya sertifikat halal, bisnis saya bisa meningkatkan penjualan”

Gilang, mengatakan bahwa:

“Saya sedang dalam proses persiapan untuk memenuhi kewajiban sertifikat halal, bahan-bahan utama sudah halal namun proses sertifikasi memerlukan pemahaman lebih mendalam. Saya berharap kebijakan ini menyederhanakan proses sertifikasi halal dan memberikan akses informasi yang mudah dipahami. Saya optimis, dengan sertifikasi halal, bisnis saya bisa berkembang”

Ahmad Rizky, mengatakan bahwa:

“Saya merasa cukup siap, namun ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti bahan tambahan, saya hanya perlu memastikan semua bahan baku telah bersertifikat halal. Saya berharap kebijakan ini memberikan pelatihan dan sosialisasi yang luar agar semua pelaku usaha kecil bisa memahaminya, saya yakin bisa meningkatkan penjualan saya dengan adanya sertifikat halal ini”

Reni, mengatakan bahwa:

“Saya belum siap karena saya memerlukan sosialisasi dan panduan tentang standar halal, saya berharap kebijakan ini memberikan fleksibilitas bagi pelaku usaha kecil dalam memenuhi persyaratan halal tanpa menambah beban administrasi. Saya yakin dengan adanya sertifikat halal, penjualan saya akan meningkat”

Budi Santoso, mengatakan bahwa:

“Saya merasa sudah cukup siap untuk memenuhi kewajiban sertifikat halal. Bahan-bahan yang saya gunakan sudah sesuai standar, namun perlu memastikan semua proses sesuai. Saya berharap ada bimbingan teknis yang memadai dari pemerintah agar pelaku usaha kecil bisa memanfaatkan kebijakan ini dengan baik Dengan adanya sertifikat halal, ini akan membuka peluang baru bagi bisnis saya untuk berkembang”

Hendra Wijaya, mengatakan bahwa:

“Saat ini saya belum sepenuhnya siap, saya memerlukan panduan yang jelas tentang prosedur sertifikasi halal, saya berharap kebijakan ini memudahkan usaha kecil dalam proses sertifikasi halal. Dengan sertifikasi halal, saya yakin bisa menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan kepercayaan konsumen”

Dedi Suryadi, mengatakan bahwa:

“Saya merasa cukup siap, saya hanya perlu verifikasi bahan baku dan berharap kebijakan ini membuat proses sertifikasi lebih transparan dan mudah diakses oleh semua pelaku usaha. Saya yakin bisa meningkatkan kepercayaan konsumen”

Slamet Widodo, mengatakan bahwa:

“Saya siap memenuhi kewajiban sertifikat halal, tapi masih butuh bantuan untuk prosesnya. Saya berharap kebijakan ini memprioritaskan kemudahan dan kecepatan dalam proses sertifikasi halal untuk usaha kecil, saya yakin roti bakar saya akan lebih dipercaya dan diminati oleh pelanggan”

Dian Permata Sari, mengatakan bahwa:

“Saya belum sepenuhnya siap, perlu memastikan semua bahan dan proses sudah sesuai standar, saya butuh edukasi dan bantuan teknis untuk mendapatkan sertifikat halal, saya berharap kebijakan ini memfasilitasi pelaku usaha kecil dengan sumber daya dan informasi yang diperlukan untuk mandiri. Saya yakin, dengan adanya sertifikat halal, produk saya akan lebih laris”

Rudi Hartono, mengatakan bahwa:

“Saya belum siap, perlu memahami lebih lanjut tentang proses ini, saya butuh bimbingan untuk menyelesaikan proses sertifikat halal, saya berharap kebijakan ini memberikan kesempatan bagi usaha kecil untuk secara mandiri memastikan produk mereka halal. Saya yakin bisnis saya akan berkembang dengan adanya sertifikat halal”

Bambang Prasetyo, mengatakan bahwa:

“Saya siap memulai pembuatan sertifikat halal, tapi membutuhkan bantuan untuk memastikan semua prosedur terpenuhi, saya memerlukan panduan yang jelas terkait proses sertifikasi halal, saya berharap kebijakan ini memberikan kemudahan dalam memenuhi persyaratan halal. Dengan sertifikat halal, saya yakin bisnis pecel lele saya akan semakin berkembang dan dipercaya”

Heri Susanto, mengatakan bahwa:

“Saya belum siap sepenuhnya, perlu lebih memahami proses, saya butuh edukasi dan dukungan teknis untuk memastikan semua bahan dan proses sesuai standar, saya berharap ada sosialisasi yang lebih intensif untuk memudahkan proses sertifikasi halal. Saya yakin nasi goreng saya akan lebih diminati oleh pelanggan”

Siti Zubaidah, mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini, saya belum sepenuhnya siap untuk memenuhi kewajiban sertifikat halal, masih ada beberapa hal yang perlu saya pelajari dan persiapkan. Saya memerlukan panduan teknis yang lebih mendetail tentang prosedur. Harapan saya adalah kebijakan ini dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha kecil”

Sebagian besar pedagang merasa belum sepenuhnya siap untuk mendapatkan sertifikat halal karena berbagai alasan seperti kurangnya

pemahaman tentang prosedur, kebutuhan bimbingan teknis, dan biaya yang dianggap tinggi. Mereka umumnya berharap kebijakan terkait sertifikasi halal dapat memberikan panduan yang jelas, sosialisasi yang efektif, dan memudahkan proses sertifikasi khususnya untuk usaha kecil.

Meskipun ada beberapa yang merasa cukup siap, mereka tetap menginginkan dukungan dalam bentuk edukasi dan bantuan teknis agar dapat memenuhi persyaratan halal dengan lebih mudah. Semua pedagang setuju bahwa sertifikat halal sangat penting untuk membangun kepercayaan konsumen dan meningkatkan penjualan.

B. Pembahasan

Analisis Respon Pelaku UMKM Terhadap PP. No 39 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Sertifikat Halal

Istilah respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikasi yang diharapkan mempunyai hasil atau dalam setelah komunikasi dinakaman efek. Suatu kegiatan komunikasi itu memberikan efek berupa respon dari komunikasi terhadap pesan yang dilancarkan oleh komunikator. Respon dibedakan menjadi tiga bagian:

1. Respon Kognitif

Respon kognitif adalah respon yang berkaitan erat dengan pengetahuan keterampilan dan informasi seseorang mengenai sesuatu. Dalam konteks pengetahuan respon yang diambil adalah seberapa tahu responden mengenai kewajiban sertifikat halal, dan informasi apa yang dibutuhkan.

Dari hasil wawancara dengan 16 pedagang yang ada di Kabupaten Kepahiang dapat disimpulkan bahwa responden tersebut mengatakan telah mengetahui kewajiban sertifikat halal. Walaupun pedagang sudah mengetahui kewajiban adanya kewajiban sertifikat halal yang terdapat pada PP No 39 Tahun 2021, namun masih ada pedagang yang belum mengetahui adanya kewajiban sertifikat halal yaitu Andi Wijaya sebagai pedagang siomay. Begitu juga dengan informasi untuk memulai proses mendapatkan sertifikat halal, sebagian besar banyak yang belum mengetahui informasi lebih lanjut mengenai proses sertifikasi halal..

2. Respon Afektif

Respon afektif adalah respon yang menggambarkan penilaian dan perasaan terhadap objek. Respon afektif adalah respon yang berhubungan dengan emosi, sikap, dan menilai seseorang terhadap sesuatu.

Berdasarkan wawancara dari 16 pedagang, peneliti menemukan jawaban mengenai alasan belum memiliki sertifikat halal serta berapa penting nya sertifikat halal. Banyak responden mengatakan bahwa mereka belum memiliki sertifikat halal karena masih dalam tahap awal usaha, baru memulai usaha, atau belum mengurusnya. Contohnya, Heru Juliansyah, Andi Wijaya, Ahmad Fauzi, Dewi Lestari, Siti Aisyah, dan Rudi Hartono mengatakan bahwa mereka belum memiliki sertifikat halal karena masih dalam proses memahami persyaratan yang dibutuhkan. Walaupun begitu mayoritas pedagang menyadari pentingnya sertifikat halal untuk

meningkatkan kepercayaan konsumen, mereka juga mengakui bahwa memiliki sertifikat halal bukan hanya memenuhi persyaratan tetapi juga memastikan produk mereka dapat dinikmati oleh semua konsumen dengan keyakinan terhadap kehalalannya.

3. Respon konatif

Respon konatif merupakan kecenderungan perilaku, niat, komitmen, dan tindakan yang berhubungan dengan objek. Respon konatif adalah respon berupa kecenderungan perilaku tertentu sesuai dengan dorongan hati.

Berdasarkan wawancara dengan 16 pedagang mengenai seberapa siap untuk memenuhi kewajiban sertifikat halal serta harapan terkait kebijakan ini. Sebagian besar pedagang merasa belum siap untuk mendapatkan sertifikat halal karena berbagai alasan seperti kurangnya pemahaman tentang prosedur, kebutuhan bimbingan teknis, dan biaya yang dianggap tinggi. Meskipun ada beberapa yang merasa cukup siap, mereka tetap menginginkan dukungan dalam bentuk edukasi.

Untuk mengeluarkan fatwa ini MUI tidak seenaknya mengeluarkan fatwa karena fatwa hukum tanpa dalil disebut tahakkum yang wajib dijauhi oleh mufti (pembuat hukum). Allah berfirman dalam surat An-nahl: 116¹⁷

¹⁷ “Tafsir Al-Qur’an tematik / penyusun dan Lajnah Pentashan Mushaf Al-Qur’an, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI | OPAC Perpustakaan Nasional RI.” diakses 3 Agustus 2024, <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=917675>

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لِنَقُتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا
يُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung”

Pada ayat diatas Allah memerintahkan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman agar memakan rezeki-Nya yang halal lagi baik, dan bersyukur kepada-Nya atas karunia tersebut. Karena sesungguhnya Allah-lah yang mengaruniakan nikmat itu kepada mereka, Dialah yang berhak disembah semata, tiada sekutu bagi-Nya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha mengenai PP No 39 Tahun 2021 yang mewajibkan bersertifikat halal itu sangat setuju karena sertifikat halal bagus untuk menjamin kehalalan suatu produk terlebih lagi itu adalah fatwa yang dibuat oleh MUI yang telah melewati berbagai musyawarah, respon pelaku usaha mengenai kewajiban bersertifikat halal ini dapat diketahui dari respon afektif yaitu respon yang berhubungan dengan emosi, sikap dan penilaian yang dapat disimpulkan bahwa pelaku usaha sangat mendukung terhadap kewajiban penetapan sertifikat halal oleh MUI dan merespon sangat baik karena dengan adanya sertifikat halal ini sangat membantu.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap pelaku usaha mengenai respon kewajiban penetapan sertifikasi halal, peneliti akan memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pelaku usaha agar dapat merespon dengan baik dengan adanya sertifikat halal dan agar memiliki sertifikat halal karena sertifikat halal sangat penting untuk menjamin kehalalan suatu produk khususnya. Mengenai respon yang dikeluarkan oleh pelaku usaha terhadap kewajiban bersertifikat halal kebanyakan pelaku usaha ada yang setuju dan ada yang

tidak, untuk hal tersebut MUI setidaknya harus meyakinkan para pelaku usaha agar merespon dengan baik adanya sertifikat halal karena sertifikat halal sangat penting. Untuk MUI juga agar mengadakan pengawasan dan memberikan informasi yang lebih terhadap produk yang beredar baik itu produk yang sudah bersertifikat halal maupun belum bersertifikat halal, karena sedikit banyaknya produk yang beredar di Indonesia ada yang memasang logo halal pada kemasan akan tetapi produk tersebut belum bersertifikat halal.

2. Bermanfaat bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian dapan dijadikan literature berikutnya yang sama-sama membahas tentang sertifikat halal khususnya respon pelaku usaha terhadap kewajiban penetapan sertifikasi halal oleh MUI

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Anditha Sari, *Komunikasi Antarpribadi*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Abdullah Abdul Husein, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2020.
- Agustini, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Panduan Praktis Analisis Data Kualitatif)*, Sumatera Utara: PT. Mifandi Mandiri Digital, 2023.
- Ahmad Izudin. *Analisis Perencanaan Kebijakan dan Pelayanan Sosial*, Jakarta: Prenada Media, 2022.
- Albahari, *Profil Kantor dan Statistik*, Kepahiang: Subbagian Umum dan Humas, 2024.
- Albi Anggito, dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Hamzah B Uno, *Teori Motivasi dan Pengukurannya: Analisis di Bidang Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2023.
- Hendri Hermawan Adinugraha. dkk, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*. Pekalongan: Scientist Publishing, 2022.
- Iin Kahirunnisa. dkk, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah*, Sumatra Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2020
- Jalaluddin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2005.
- Joko Pranomo, *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*, Surakarta: UNISRI Press, 2020.
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019.
- Komaruddin, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2023.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Mazhur Razak, *Perilaku Konsumen*, Makassar: Alauddin University Press, 2016
- Moch Dody Ariefanto, *Ekonometrika*, Jakarta: Erlangga, 2016.

Mudrajat Kuncoro, *Metode Untuk Riset Ekonomi dan Bisnis Edisi 4*, Yogyakarta: Erlangga, 2020

Ripley Rendal b, *Implementasi Kebijakan dan Birokrasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2018.

Ruhlam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.

Setiawan Guntur, *Implementasi Dalam Birokrasi*, Jakarta: Grafindo Jaya, 2004.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: CV. Alfabeta, 2021.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2020

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2018.

_____, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2016.

_____, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2019.

Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Vince Tebay. *Perilaku organisasi*, Yogyakarta: Deepublish, 2021.

Yepris Yonaldi, *Kewirausahaan menumbuhkembangkan UMKM di Era Digital*, Padang:Bright, 2018

Jurnal

Ahmad Rijali, Analisis Data Kualitatif”, *Jurnal Alhadharah* 17 No. 33 (2018): h. 86. DOI: 10.18592/alhadharah.v17i33.2374

Anggita Devi Permatasari Sumarso. dkk, ”Analisis Respon Pelaku Usaha Rumah Makan Bebek Terhadap Sertifikat Halal di Kabupaten Bangkalan”, *Jurnal Dimensi* 12, No 1 (2021): h. 84. DOI: <https://doi.org/10.33373/dms.v12i1.4726>

Bonita Nurul Alfa. dkk, “Proses Penanganan Produk Halal Bagi Pelaku UMKM”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No 1 (2023): h. 64. DOI: 10.59562/teknovokasi.v1i1.21

- Brilliant Ahmad, dkk. Analisis Respon Pelaku Usaha Minuman Kopi (coffe shop) Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal, *Jurnal Ekonomika dan bisnis islam* 3, No 2, (2020): h, 169-171. DOI: <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p165-174>
- Enike Tje Yustin Dima Maria Aprilia Sintia Waja, “Peran UMKM Dalam Menjaga Stabilitas Perekonomian Masyarakat Akibat Pandemi Covid-19 di Kota Atambua Kabupaten Belu (Studi Kasus home industri pembuatan stik berbahan dasar daun kelor),” *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no.1 (2022): h, 28. DOI: <https://doi.org/10.14710/pwk.v18i1.35033>
- Fadhilla Wulandari, “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Telah Mencantumkan Label Halal Sebelum Memiliki Sertifikat Halal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, *Syariah Journal Of Indonesian Comparative Of Syariah Law* 6, No 1 (2023): h. 221. DOI: <https://doi.org/10.21111/jicl.v6i2.10471>
- Fajaruddin, "Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No 2 (2018): h. 205. DOI: <https://doi.org/10.30596/dll.v3i2.3152>
- Hadi Nugroho. "Strategi Pengembangan UMKM di Kabupaten Subang." *JIA: Jurnal Ilmu Administrasi* Vol 9, No 1 (2018): h. 36. DOI: <https://dx.doi.org/1031506/jap.v9i1.4734>
- Hana Catur Wahyuni, dkk. “Pendampingan Sertifikat Halal untuk Meningkatkan Daya Saing Produk UMKM”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 6, No 1 (2023): h. 19-20. DOI: <https://dx.doi.org/1035914/tomaega.v6i1.1271>
- Herianti, dkk. “Industri Halal dari Perspektif Potensi dan Perkembangannya di Indonesia”, *Indonesia Journal of Halal* 6, No 1 (2023): h. 56-64. DOI: 10.14710/halal.v6i2.192449
- Ismadiyanti Purwaning Astuti, “Pengaruh Ekspor dan Impor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia”, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan* 19, No 1 (2018): h. 1-10. DOI: 0.18196/jesp.19.1.3836
- KN Sofyan Hasan, “Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan”, *Jurnal Dinamika Hukum* 14, No 2 (2014): h. 230. DOI: <https://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2014.14.2.292>
- Moch Khoirul Anwar, “Respon Pelaku Usaha Rumah Potong Ayam Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3 No 1 (2020): h. 33-34. DOI: 10.30595/jhes.v0i0.7112

- Muhamad Torik Langlang Buana, dkk. "Pengenalan Proses Sertifikasi Halal Sebagai Suatu Standar Pada Barang Dagangan", *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* 4, No 3 (2023): h. 130. DOI: <https://dx.doi.org/10.36722/jpm.v4i3.1183>
- Muhammad Adi Riswan Al Mubarak, dkk. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal", *Al-Adl: Jurnal Hukum* 15, No 1 (2023): h. 217. DOI: 10.31602/al-adl.v15i1.7072
- Muhammad Syarif Hidayatullah. "Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Makanan dalam Perspektif Hukum Islam (Perspektif Ayat Ahkam)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 11, No 2 (2020): h. 252. DOI: <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v11i2.8620>
- Nadia Fatima, "Implementasi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik* 4, No 1 (2023): h. 41. DOI: 10.30656/jdkp.v4i1.6267
- Peran Simanihuruk, Darwis Tamba dan Roslinda Sagala, "Pengaruh Sikap, Norma Subyektif Dan Kontrol Perilaku Yang Dirasakan Terhadap Minat Berwirausaha Dengan Pendekatan Theory Of Planned Behaviour (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Unika Santo Thomas Medan)" *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 21, No 1 (2021): h. 101. DOI: 10.54367/jmb.v2i1.1189
- Raden Mas Sukarna, "Interaksi Manusia dan Lingkungan dalam Perspektif Antroposentrisme, Antropogeografi dan Ekosentrisme", *Jurnal Hutan Tropika* 16, No 1 (2021): h. 84-85. DOI: 0.36873/jht.v16i1.2969
- Rahmaniar, dkk. "Pengaruh Perilaku Konsumen dan Label Halal Produk Makanan Rumah Tangga Terhadap Keputusan Konsumsi di Palangka Raya", *Jurnal Al-Qardh* 2, No. 1 (2018): h. 61. DOI: <https://doi.org/10.23971/jaq.v2i1.827>
- Ramlan, "Sertifikasi Halal Sebagai Penerapan Etika Bisnis Islami dalam Upaya Perlindungan Bagi Konsumen Muslim", *Jurnal Ilmu Syariah* 17, No 1 (2015): h. 151. DOI: 10.15408/ajis.v17i1.1251
- Samsuri Wardo, "Sertifikasi Halal dan Implikasi Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al Maal : Journal of Islamic Economics and Banking* 2, No 1 (2020): h. 99. DOI: 10.31000/almaal.v2i1.2803
- Solichin Nugroho, "Implementasi Gemar Membaca Melalui Program Pojok Baca Dalam Mata Pelajaran IPS Pada Siswa Kelas VIII di SMPN 2 Sumber.," *Jurnal Edueksos* 5, no 2 (2020): h. 4. DOI: 10.24235/EDUEKSOS.v5i2.1167

- Syafrida, "Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman Memberi Perlindungan dan Kepastian Hukum Hak-Hak Konsumen Muslim," *Jurnal Hukum* 7, no 2 (2020): h. 24. DOI: 10.33476/ajl.v7i2.353
- Syukri, dkk . "Digital marketing dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah." *KINERJA: Jurnal Ekonomi dan Manajemen* 19, No 1 (2022): h. 172. DOI: 10.30872/jkin.v19i1.10207
- Tengku Putri Lindung Bulan Khiarul Fazrin dan, "Pengaruh Label Halal Dan Bonus Dalam Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Pada Produk Kinder Joy Pada Masyarakat Kota Langsa," *Jurnal Manajemen Dan Keuangan* 6, no 2 (2019): h. 273. DOI: <https://doi.org/10.33059/jmk.v6i2.679>
- Unung Triana, "Pengaruh Sertifikasi Halal, Kesadaran Halal, Bahan Makanan, Dan Citra Merek Produk Terhadap Minat Beli," *Jurnal Ilmiah* 6, no 2 (2021). <https://doi.org/10.32476/ajl.v7i2.352>
- Wahyu Almuzri, "Analisis Stimulus Respon Peserta Didik Melalui Penerapan Teori Belajar Behavioristik Untuk Meningkatkan Prestasi Belajar", *Jurnal Family Education* 2, No 4 (2022): h. 72-73. DOI: 10.24036/jfe.v2i4.75
- Widya Herdyna Ruswandi. dkk, "Analisis Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal (Studi Kasus Warung Makan di Kec.Tawang Kota Tasikmalaya)", *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah* 2, No 2, (2023): h. 201. DOI: 10.59342/istimrar.v2i2.420
- Wuri Sumampouw, dkk. "Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja", *Jurnal De Jure* 13, No 1 (2021): h. 26-26. DOI: 10.36277/jurnaldejure.v13i1.506
- Yosep Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik", *Jurnal Ilmiah Cakra* 4, No 2 (2021): h, 28-29. DOI: 10.47532/jic.v4i1.242
- Zalena, "Kajian Nilai Pendidikan Dalam Kumpulan Lagu Rejang Kepahyang Karya Guntur Cik Aman", *Jurnal Penelitian Bahasa Sastra dan Pengajarannya* 15 No 2 (2017): h. 212. DOI: <https://doi.org/10.33369/jwancana.v15i2.6677>

Skripsi

- Aditya Tamara, *Pengaruh Sertifikat Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Produk Makanan Halal (Studi Kasus Mahasiswa Muslim Institusi Teknologi Sumatra)*, (Skripsi, Ekonomi Syariah, Universitas Negeri Walisongo, Semarang, 2023), h. 76-77
- Faizal, *Peran Sertifikasi Halal Terhadap Peningkatan Penjualan Pada Fanybella Resto di Kota Pekanbaru*, (Skripsi, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Riau, 2022), h. 64-65

Luli Puspita, *Persepsi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal (Studi Kasus Pada Usaha Mikro dan Kecil di Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas)*, (Skripsi, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri, 2023), h. 96

Said Alif Afa, *Respon Pelaku Usaha Terhadap Kewajiban Sertifikat Halal Produk Kopi (Studi Pada Rumoh Aceh, Jeulingke, Banda Aceh)*, (Skripsi, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2023), h. 87

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

PP Nomor No 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah,
https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176384/PP_Nomor_7_Tahun_2021.pdf

Undang-Undang No 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>

Undang-undang No 20 Tahun 2008, “Usaha Mikro Kecil dan Menengah”,
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/39653/uu-no-20-tahun-2008>

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
 PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 145 /In.34/FS.02/PP.00.9/03/2024

Pada hari ini Kamis Tanggal 14 Bulan Maret Tahun 2024 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Akbar Salihuddin / 19681002
 Prodi / Fakultas : Ekonomi Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Pandangan Pelaku usaha Rumah Makan Terhadap Sertifikasi Halal di Kabupaten Kepahiang (Studi Kasus Rumah Makan Sauri Abah)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Isra Alayubi
 Penguji I : Rahman Arifin M.E
 Penguji II : Dr. Hendrianto M.A

Berdasarkan analisis kedua penguji serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Fenomena yang dibahas harus lebih jelas dan dapat dijelaskan dengan baik
2. Kajian literatur sudah cukup mendalam membahas tentang sertifikasi halal jadi perlu ada suatu perbedaan yang akan membuat penelitian lebih baik
3. Didalam proposal skripsi belum memiliki novelty supaya penelitian ini menjadi lebih menarik untuk dibahas
4. Data dalam proposal skripsi harus lebih diperjelas atau dilengkapi supaya penelitian dapat dilakukan dengan baik karena sudah adanya data yang valid
5. Perlu mencari referensi yang dapat mendukung penelitian supaya dapat membantu dalam menyusun proposal yang lebih baik
6. Perbaiki lagi sistematika penulisan

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua penguji paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 28 bulan Maret tahun 2024, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 14 Maret 2024

Moderator

Isra Alayubi

Penguji I

Rahman Arifin M.E
 NIP. 196812212019031009

Penguji II

Dr. Hendrianto M.A
 NIP. 634321
 196706212023211022

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Akbar Sahiluddin

NIM : 19681002

Rumusan Masalah : Bagaimana Respon Pelaku UMKM Terhadap Implementasi
PP. No 39 Tahun 2021 Tentang Kewajiban Sertifikat Halal

No	Indikator	Pertanyaan
1	Kognitif, tanggapan yang erat kaitannya dengan pengetahuan keterampilan dan informasi terhadap sesuatu	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah anda telah mendengar tentang kewajiban sertifikat halal yang diterapkan?2. Apakah anda membutuhkan bantuan atau informasi tambahan untuk memulai proses mendapatkan sertifikat halal?
2	Afektif, melibatkan respon emosional, sikap dan menilai seseorang terhadap suatu hal	<ol style="list-style-type: none">1. Mengapa bisnis anda belum memiliki sertifikat halal?2. Apakah anda menyadari pentingnya memiliki sertifikat halal dalam meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk anda?
3	Konatif, terkait dengan perilaku nyata yang mencakup tindakan atau perbuatan	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah anda merasa siap untuk memenuhi kewajiban sertifikat halal, dan jika tidak, apa yang anda perlukan untuk menjadi siap?2. Apa harapan anda terkait kebijakan ini dan bagaimana anda melihat masa depan bisnis anda?



DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Nomor : ~~113~~/In.34/FS/PP.00.9/05/2024

**Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0318/In.34/2/KP.07.6/05/2022 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Rahman Arifin, M.E. NIP. 19881221 201903 1 009
2. Dr. Hendrianto, MA NIP. 19870621 202321 1 022

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Akbar Sahiluddin
NIM : 19681002
PRODI/FAKULTAS : Ekonomi Syari'ah/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Analisis Respon Pelaku UMKM terhadap Implementasi PP No.39 Tahun 2021 tentang Kewajiban Sertifikat Halal di Kabupaten Kepahiang

- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 07 Mei 2024
Dekan,


Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

- Tembusan :
1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: AKBAR SAHILUDDIN
NIM	: 19681002
PROGRAM STUDI	: EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
DOSEN PEMBIMBING I	: RAHMAN ARIFIN, M.E
DOSEN PEMBIMBING II	: DR. HENDRIANTO, M.A
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS RESPON PELAKU UMKM TERHADAP IMPLEMENTASI PP NO 39 TAHUN 2021 TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN KEPAHANG
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING I
1.	05/05	LATAR BELAKANG PENELITIAN	
2.		Dipertemuan, kuis & kpd materi	
3.		SAMA PENELITIAN	
4.	28/05/2024	penusulan penerapan hukum	
5.	03/05/2024	masalah penelitian hukum	
6.	06/05/2024	Dapat Dinyatakan penelitian	
7.	10/05/2024	lanjutan Riset	
8.	24/05/2024	penusulan penerapan hukum	
9.	06/05/2024	sementara. IV materi	
10.	07/05/2024	ke materi IV - V	
11.	10/05/2024	ujian	
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI SUDAH
DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN CURUP,

PEMBIMBING I,

RAHMAN ARIFIN, M.E
NIP. 198012212014031009

CURUP, 06 MEI 202

PEMBIMBING II,

DR. HENDRIANTO, M.A
NIP. 198706212023211022

- Lembar Depan Kartu Bimbingan Pembimbing I
- Lembar Belakang Kartu Bimbingan Pembimbing II
- Kartu ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan Pembimbing I dan Pembimbing II



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA	: AKBAR SAHILUDDIN
NIM	: 19681002
PROGRAM STUDI	: EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS	: EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
PEMBIMBING I	: RAHMAN ARIFIN, M.E
PEMBIMBING II	: DR. HENDRIANTO, M.E
JUDUL SKRIPSI	: ANALISIS RESPON PELAKU UMKM TERHADAP IMPLEMENTASI PP NO.39 TAHUN 2021 TENTANG KEWAJIBAN SERTIFIKAT HALAL DI KABUPATEN KEPAHANG
MULAI BIMBINGAN	:
AKHIR BIMBINGAN	:

NO	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
			PEMBIMBING II
1.	06/05-24	ACC BAB I	
2.	27/05-24	REVISI BAB II & III	
3.	10/06-24	ACC BAB II & III	
4.	10/06-24	PEDOMAN WAWANCARA	
5.	25/06-24	REVISI BAB IV	
6.	01/07-24	ACC BAB IV	
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			

KAMI BERPENDAPAT BAHWA SKRIPSI INI
SUDDAH DAPAT DIAJUKAN UJIAN SKRIPSI IAIN
CURUP

CURUP, 06. Mei 2024

PEMBIMBING I,

RAHMAN ARIFIN, M.E
NIP. 198812212019031009

PEMBIMBING II,

DR. HENDRIANTO, M.A
NIP. 198706212023211022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 524/In.34/FS/PP.00.9/06/2024
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : **Rekomendasi Izin Penelitian**

Curup, 13 Juni 2024

Kepada Yth,
Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Kepahiang

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Akbar Sahiluddin
Nomor Induk Mahasiswa : 19681002
Program Studi : Ekonomi Syari'ah (ES)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Analisis Respon Pelaku UMKM terhadap Implementasi PP.No 39 Tahun 2021 tentang Kewajiban Sertifikat Halal di Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian : 13 Juni s.d 13 September 2024
Tempat Penelitian : UMKM Kabupaten Kepahiang

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Ngadri Yusro
Dr. Ngadri Yusro, M.Ag

NIP 19690206 199503 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
Jln. Komplek Perkantoran Pemda Kepahiang Telp. (0732) 3930010
KEPAHIANG

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : 500.3 / 265 / DPKUKM / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NERI MARDIA NENGSIH, SE
NIP : 19710305 200604 2 004
Pangkat / Gol. : Pembina/ IVa
Jabatan : Kepala Bidang Koperasi dan UKM

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa yang beridentitas :

Nama : AKBAR SAHILUDDIN
NPP : 19681002
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Ekonomi Syari'ah

Telah selesai melakukan penelitian pada pelaku usaha di Kabupaten Kepahiang untuk memperoleh data dalam penyusunan skripsi yang berjudul "**Analisis Respon Pelaku UMKM terhadap Implementasi PP. No 39 Tahun 2021 tentang Kewajiban Sertifikat Halal di Kabupaten Kepahiang**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepahiang, 17 Juli 2024




NERI MARDIA NENGSIH, SE

NIP. 19710305 200604 2 004

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Heru Julinsyah pedagang gorengan



Wawancara dengan Andi Wijaya pedagang tahu crispy




Wawancara dengan Putri Rahayu pedagang es jagung



Wawancara dengan Gilang pedagang siomay



Wawancara dengan Heri Susanto pedagang nasi goreng



Wawancara dengan Slamet Widodo pedagang roti bakar



Wawancara dengan Dian Permata Sari pedagang es dawet



Wawancara dengan Yuniarti pedagang mie ayam



Wawancara dengan Reni pedagang ayam geprek



Wawancara dengan Budi Santoso pedagang sate ayam



Wawancara dengan Bambang Prasetyo pedagang pecel lele



Wawancara dengan Siti Zubaidah lontong sayur